

**KREATIVITAS HAKIM
DALAM MENDAMAIKAN PARA PIHAK YANG MENGAJUKAN
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
(Studi 7 Perkara Perceraian Berakhir Damai Tahun 2006)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam



Oleh:

A N I S A H
NIM. 000 211 0117

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
JURUSAN SYARI'AH PRODI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
1429 H/ 2008 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : KREATIVITAS HAKIM DALAM MENDAMAIKAN PARA
PIHAK YANG MENGAJUKAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA (Studi 7
Perkara Perceraian Berakhir Damai Tahun 2006)

Nama : ANISAH
NIM : 000 211 0117
Jurusan : SYARI'AH
Program Studi : AHS
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Palangka Raya, 27 Nopember 2008.

Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 150 250 157

Pembimbing II.



Drs. Sadiani, M.H.
NIP. 150289539

Mengetahui :

Pembantu Ketua I



Drs. H. Abubakar, HM, M.Ag
NIP. 150 213 517

Ketua Jurusan Syari'ah



Munib, M.Ag
NIP. 150244630

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi.
Saudari. ANISAH

Palangkaraya, 27 - 12 - 2008.

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
Palangkaraya. STAIN

di-
Palangkaraya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : ANISAH
NIM : 000 211 0117
Judul : KREATIVITAS HAKIM DALAM
MENDAMAIKAN PARA PIHAK YANG
MENGAJUKAN PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA (Studi
7 Perkara Perceraian Berakhir Damai Tahun 2006)

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam..

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 150 250 157

Pembimbing II



Drs. Sadiani, M.H.
NIP. 150 289 539

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "KREATIVITAS HAKIM DALAM MENDAMAIKAN PARA PIHAK YANG MENGAJUKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA (Studi 7 Perkara Perceraian Berakhir Damai Tahun 2006) oleh ANISAH NIM; 000 211 0117. Telah di Munaqasahkan oleh TIM Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin


Tanggal : 1 Desember 2008

Palangka Raya, 5 Desember 2008.

TIM Penguji

1. Munib, M.Ag
Penguji/ Pimpinan
2. Drs. H. Zulkifli, SH. M.H.
Penguji I
3. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.
Penguji II
4. Drs. Sadiani. M.H.
Penguji/Sekretaris

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Ketua STAIN Palangkaraya,

Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 150 250 157

PERSEMBAHAN



Kupersembahkan Karya skripsi ini, kepada:

- ❖ *Abah dan Mamaku tercinta yang selalu berkorban dan mendorong suksesnya aku dalam segala hal.*
- ❖ *Suamiku tercinta yang selalu mendukungku dalam segala hal serta anakku tersayang yang belum genap 1 bulan.*
- ❖ *Saudaraku terkasih yang memberi dorongan moril demik suksesnya aku*
- ❖ *Guru-guruku yang memberikan ilmunya padaku serta para dosen khususnya dosen pembimbing ku*
- ❖ *Teman-teman satu jurusan serta sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas perhatiannya selama ini.*

Semoga Allah SWT, melimpahkan rahmat, taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amien

**KREATIVITAS HAKIM
DALAM MENDAMAIKAN PARA PIHAK YANG MENGAJUKAN
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
(Studi 7 Perkara Perceraian Berakhir Damai Tahun 2006)**

ABSTRAKSI

Permasalahan penelitian ini adalah (1) bagaimana kreativitas majelis hakim dalam mendamaikan para pihak yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangkaraya? (2) bagaimanakah metode majelis hakim dalam memberikan nasehat perdamaian ketika proses sidang perceraian berlangsung? (3) apa saja yang mempengaruhi para pihak yang ingin bercerai bersedia melakukan perdamaian di Pengadilan Agama Palangka Raya? Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kreativitas majelis hakim dalam mendamaikan para pihak yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangkaraya; (2) untuk mengetahui metode majelis hakim dalam memberikan nasehat perdamaian ketika proses sidang perceraian berlangsung; dan (3) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi para pihak yang ingin bercerai bersedia melakukan perdamaian di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang kreativitas majelis hakim dalam mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya. Objek dari penelitian dimaksud yaitu jawaban para hakim saat diwawancarai berkaitan dengan kreativitas mereka dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya. Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian adalah para hakim yang bekerja pada Pengadilan Agama di kota Palangka Raya.

Hasil penelitian tentang kreativitas majelis hakim dalam mendamaikan para pihak yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya, ternyata dalam setiap proses sidang perkara perceraian sudah merupakan suatu kewajiban bagi hakim dalam memberikan nasehat perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan ketentuan inilah yang digunakan dalam hukum acara peradilan agama. Nasehat damai tersebut dimaksudkan guna membuka kesempatan kepada majelis hakim bahwa sebelum pada akhirnya perkara diputus dengan putusan perceraian, wajib dinasehati dengan nasehat damai minimal sekali. Hal ini dimaksudkan agar setiap gugatan perceraian yang diajukan tidak serta merta berakhir dengan putusan perceraian.

Metode majelis hakim mendamaikan para pihak pada saat proses sidang perceraian berlangsung, tidaklah bersifat baku melainkan tergantung pada kinerja nalar atau pikiran para hakim untuk mengambil langkah tepat dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga dengan mendahulukan langkah berupa anjuran melalui nasehat perdamaian oleh majelis hakim.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi para pihak yang ingin bercerai bersedia melakukan perdamaian di Pengadilan Agama Palangka Raya, ternyata yang mempengaruhi terjadinya perdamaian terhadap 7 (tujuh) pasangan suami isteri yang mengajukan perceraian di tahun 2006, (6) enam perkara di antaranya berdamai dengan mencabut gugatan cerai pada saat sidang digelar di ruang pengadilan agama dan satu perkara cerai dicabut sebelum terjadinya sidang tahap pertama.

**THE CREATIVITIES OF JUDGES TO RECONCILE A PARTY WHO
PROPOSED DIVORCE ON PALANGKA RAYA COURT
OF RELIGION**

(The Study of 7 Happy Ending Divorce in 2006)

ABSTRACTION

The matters of research are (1) How are the creativities of judges to reconcile a party who proposed divorce on Palangka Raya Court of Religion? (2) How are the judges methods to give a reconciliation advice on the court session of divorce? (3) What are influenced the party who proposed divorce to make a reconciliation? The goals of research are (1) To know the creativities of judges to reconcile a party who proposed divorce on Palangka Raya Court of Religion. (2) To know the judges methods to give a reconciliation advice on the court session of divorce. (3) To know the faktor that influenced the party who proposed divorce to make a reconciliation.

The research method is descriptive-qualitative approachment, the object are the answer of judges when they were interviewed about their creativities to reconcile divorce cases on Palangka Raya Court of Religion. The subject are the judges on Palangka Raya Court of Religion.

From the research, it is known that ini every divorce session, according to chapter 82 *kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, the judge must give reconciliation advices to the party who proposed divorce/ the advices must be given, at last once, to avoid divorce.

The methods of the judges to reconcile the party who proposed divorce on the court session were not standard but depend on their intelligences and understanding of the matters to make right decisions and advises.

The factors influenced them to make a reconciliation, from 7 couples of husband and wife in 2006, 6 couples cancelled their divorce proposal on court session, and a couple cancelled their divorce proposal on first session.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah membimbing dan memberikan hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul : Kreativitas Hakim Dalam Mendamaikan Para Pihak Yang Mengajukan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya

Sehubungan dengan itu pula, pelaksanaan penulisan ini penulis banyak mendapat motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulismengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Ketua STAIN Palangka Raya dan Pembimbing I, telah memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan banyak memberikan bimbingan serta petunjuk, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Munib, M.Ag selaku ketua Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya
3. Drs. Sadiani selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan banyak memberikan masukan, sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.

4. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis berstudi di Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya.
5. Pimpinan dan seluruh Staf karyawan STAIN Palangka Raya yang berkenan meminjamkan sejumlah literatur yang penulis perlukan
6. Rekan-rekan dan semua pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan dorongan serta saran-saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Atas sumbangsih dan amal baik yang diberikan, penulis memohon kehadiran Allah Swt, semoga semua itu mendapat balasan pahala yang berlipat ganda disisi-NYA dan karya ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Amin.

Palangka Raya, 5 Desember 2008.

Penulis,



Anisah

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: KREATIVITAS HAKIM DALAM MENDAMAIKAN PARA PIHAK YANG MENGAJUKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA (Studi 7 Perkara Perceraian Berakhir Damai Tahun 2006) adalah benar karya saya sendiri, bukan hasil karya orang lain dan juga bukan hasil penjiplakan kecuali rujukan yang ada sumbernya.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Palangkaraya, Oktober 2008



Yang Membuat Pernyataan

ANISAH
NIM. 0002110117

MOTTO

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ

"Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat/banyak".
(Qa'idah Fiqih)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka & ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qiu
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- ----- -----	Fathah	a	a
----- ----- -----	Kasrah	i	i
----- ----- -----	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
و ---	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ Kataba

فَعَلَ Fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي --- ---	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي ---	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و ---	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ qāla
قِيلَ qīla
يَقُولُ yaqūlu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t (te).
- b. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h (ha).
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta kedua kata itu terpisah maka ta tarbutah itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-aṭfāl
- raudatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwarah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau berupa tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا Rabbana
نَزَّلَ Nazzaia

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf l diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.
Contoh :

الرَّجُلُ ar-rajulu
القَلَمُ al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

أَمْرٌ Umirtu
إِنَّ Inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

فَاوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Fa aufu al-kaila wa al mīzān
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahua khair arraziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasūl
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dilambangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī’an
نَصْرًا مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Sumber:

SKB MENAG DAN MENDIKBUD REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 158 Th. 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987

DAFTAR NOMOR SURAT DALAM ALQURAN

1. Al-Fatihâh	39. Az-Zumar	77. Al-Mursalât
2. Al-Baqarah	40. Al-Mu'min	78. An-Nabâ'
3. Âli-Imran	41. Fussilat	79. Al-Nâzi'at
4. An-Nisâ	42. As-Syu'arâ	80. 'Abasa
5. Al-Mâidah	43. Az-Zukhruf	81. At-Takwîr
6. Al-An'âm	44. Ad-Dukhân	82. Al-Infithâr
7. Al-A'râf	45. Al-Jâtsiyah	83. Al-Mujaffifin
8. Al-Anfâl	46. Al-Ahqâf	84. Al-Insyirâq
9. Al-Tawbah	47. Muhammad	85. Al-Burûj
10. Yûnus	48. Al-Fath	86. At-Thâriq
11. Hûd	49. Al-Hujurât	87. Al-A'lâ
12. Yûsuf	50. Qâf	88. Al-Ghâsiyah
13. Ar-Ra'd	51. Az-Zâriyat	89. Al-Fajr
14. Ibrâhîm	52. At-Tûr	90. Al-Balad
15. Al-Hijr	53. An-Najm	91. As-Syams
16. An-Nahl	54. Al-Qomar	92. Al-Layl
17. Al-Isrâ'	55. Ar-Rahmân	93. Ad-Duhâ
18. Al-Kahf	56. Al-Wâqi'ah	94. Al-Insyirâh
19. Maryam	57. Al-Hadîd	95. At-Tîn
20. Thâhâ	58. Al-Mujâdilah	96. Al-'Alaq
21. Al-Anbiyâ	59. Al-Hasyr	97. Al-Qadr
22. Al-Hajj	60. Al-Mumtahanah	98. Al-Bayyinah
23. Al-Mu'minûn	61. As-Shâff	99. Az-Zalzalâh
24. An-Nûr	62. Al-Jumu'ah	100. Al-'Adiyat
25. Al-Furqân	63. Al-Munâfiqûn	101. Al-Qâri'ah
26. As-Syu'arâ	64. At-Taghâbun	102. At-Takâsur
27. An-Naml	65. At-Ṭalâq	103. Al-Aṣr
28. Al-Qaṣaṣ	66. At-Tahrim	104. Al-Humazah
29. Al-Ankabût	67. Al-Mulk	105. Al-Fil
30. Ar-Rûm	68. Al-Qolam	106. Quraisy
31. Luqman	69. Al-Hâqqah	107. Al-Mâ'un
32. As-Sajdah	70. Al-Ma'ârij	108. Al-Kawṣar
33. Al-Ahzâb	71. Nûh	109. Al-Kâfirûn
34. Saba'	72. Al-Jin	110. An-Naṣr
35. Fâṭir	73. Al-Muzammil	111. Al-Lahab
36. Yâsin	74. Al-Muddaṣir	112. Al-Ikhlâs
37. As-Ṣâffât	75. Al-Qiyâmah	113. Al-Falaq
38. Ṣâd	76. Al-Insân	114. An-Nâs

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTAKSI	vi
KATA PENGANTAR	viii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTO	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
DAFTAR NOMOR SURAT DALAM AL-QUR'AN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang	1
B Rumusan Masalah	4
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A Deskripsi Teoritik	6
B Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A Waktu dan Lokasi Penelitian.....	26
B Pendekatan, Objek dan Subjek Penelitian.....	27
C Penentuan Latar Penelitian.....	30
D Teknik Pengumpulan Data.....	31
E Pengabsahan Data.....	32
F Analisis Data.....	33
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A . Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya	36

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya	38
3. batas dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya	39
4. Kekuasaan Pengadilan Agama.....	40
5. Majelis hakim Pengadilan Agama Palangka Raya....	
6. Kondisi Perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2006.....	41
B. Hasil Penelitian	
1. Langkah saat observasi penelitian.....	42
2. Wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Palangka Raya.....	44
3. Wawancara dengan para pemohon perceraian yang telah berdamai pada tahun 2006.....	60
C. Analisis	68
1. Kreativitas majelis hakim dalam mendamaikan para pihak yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya	69
2. Metode majelis hakim mendamaikan para pihak pada saat proses sidang perceraian berlangsung	77
3. Kondisi yang mempengaruhi para pihak yang ingin bercerai bersedia melakukan perdamaian di Pengadilan Agama Palangka Raya	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

- swt : *Subhānahu wa Ta'āla*
- saw : *Sallallāhu 'alaihi Wassalam*
- ra : *radiyallāhu 'anhu*
- QS. : Quran Surah
- HR. : Hadis Riwayat
- h. : Halaman
- PA : Pengadilan Agama

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses persidangan perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan Agama tidak serta merta akan berakhir dengan putusan perceraian sebab dalam mengawali persidangan perkara perceraian, anjuran damai dari hakim yang menangani persidangan tersebut sudah disampaikan sebelum dibacakan surat gugatan. Hal ini dilakukan oleh hakim dengan maksud agar pihak yang mengajukan perceraian agar mengubah gugatannya.¹

Menurut Roihan A. Rasyid, bahwa anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama bersifat mutlak dilakukan dan dicantumkan dalam Berita Acara Sidang, walaupun pada dasarnya menurut logika kecil sekali kemungkinan terjadi perdamaian karena pengajuan perkara perceraian justru disebabkan salah satu pasangan sudah tidak dapat bertahan untuk hidup bersama karena alasan tertentu. Roihan menambahkan, meski pernah terjadi perdamaian tetapi kebanyakan bukan terjadi pada sidang pertama, tetapi dilakukan setelah terjadi proses persidangan berkali-kali.²

¹ Hasil pengamatan penulis saat mengikuti perkuliahan Praktikum Peradilan, bahwa proses persidangan di PA Palangka Raya selalu ada anjuran damai dari hakim ketika mengawali persidangan. Lihat pula *Het Herziene Inlandsche Reglement (Hukum Acara Perdata)* Pasal. 130-131.

² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cetakan ke II, Jakarta: Rajawali Press. Tahun 1991, hal. 95.

Keterkaitan dengan pelaksanaan persidangan, majelis hakim dalam menjalankan profesinya baik pada sidang pertama ataupun pada sidang selanjutnya lebih mengutamakan upaya perdamaian bagi pasangan suami-isteri yang bertikai agar tidak berakhir pada perceraian. Dengan catatan hakim diharapkan untuk mengedepankan hati nurani dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum. Hal ini sejalan dengan fungsi hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 ayat 1 dinyatakan : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Upaya penggalian nilai-nilai hukum tersebut, selain merupakan tujuan ideal menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa tugas akademis ilmiah dalam menjalankan tugas utamanya, hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum guna mencapai rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Konteksnya dengan para pihak yang ber perkara di pengadilan dalam kasus perceraian di pengadilan agama Palangka Raya, berdasarkan hasil penelitian ternyata tidak semua kasus perceraian yang disidangkan di pengadilan berakhir dengan putusan perceraian, tetapi ada sebagian perkara perceraian yang berakhir dengan perdamaian sebagai mana perkara perceraian yang telah disidangkan pada tahun 2006, ada 6 perkara perceraian yang berakhir dengan perdamaian. Dari 6 perkara yang berakhir dengan perdamaian tersebut terdiri dari yaitu 4 kasus gugat talak oleh isteri kepada suami, 2 kasus

suami menceraikan isteri. Sedangkan bentuk perdamaian ke 7 kasus tersebut, 6 kasus penggugat atau pemohon mencabut gugatan atau permohonan perceraianya pada saat proses persidangan sudah berjalan dan 1 kasus pencabutn gugatan dengan tujuan perdamaian sebelum sidang pertama digelar, dan dari ketujuh perdamain terasebut kesemunya mendapat surat penetapan dari Pengadilan Agama Palangka Raya.

Penulis tertarik melakukan penelitian ini, mengingat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga dalam perkawinan sering muncul dengan lajunya angka gugatan perceraian ke pengadilan agama dengan berbagai problematika rumah tangga khususnya pasangan suami-isteri yang berdomisili di Kota Palangka raya. Namun meski gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan agama Palangka Raya selalu ada, akan tetapi dalam proses persidangan tidak semua gugatan perceraian tersebut di vonis dengan putusan perceraian, melainkan ada pula sebagian kasus gugatan cerai yang diajukan masih dapat diupayakan oleh majelis hakim untuk dilakukan perdamaian. Hal tersebut tentu saja tergantung kebijakan para hakim dalam mencermati latar belakang perkara yang diajukan serta kemampuan mereka dalam menggunakan metode nasehat perdamaian pada saat proses persidangan berlangsung guna mengurangi angka perceraian.

Sehubungan dengan kemampuan para hakim sebagaimana dimaksud dalam rangka mengurangi angka perceraian bagi masyarakat yang mengajukan gugatan ataupun permohonan perceraian ke pengadilan agama, hal ini tentunya diperlukan suatu kreativitas yang luar biasa serta perlu

mendapat perhatian yang serius bagi kalangan akademi kesyariahan dan juga hakim agama lainnya yang belum memiliki prestasi dalam upaya menekan angka perceraian di masyarakat. Mengingat adanya asumsi masyarakat awam, jika perkara perceraian telah diproses ke pengadilan agama akan selalu mengarah pada putusnya perkawinan. Dan ternyata anggapan demikian belum tentu benar.

Beranjak dari latar belakang di atas, penulis tertarik mengangkat tema penelitian tentang: **KREATIVITAS HAKIM DALAM MENDAMAIKAN PARA PIHAK YANG MENGAJUKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA (Studi 7 Perkara Perceraian Berakhir Damai Tahun 2006)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kreativitas majelis hakim dalam mendamaikan para pihak yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya?
2. Bagaimana metode majelis hakim dalam memberikan nasehat perdamaian ketika proses sidang perceraian berlangsung?
3. Apa saja yang mempengaruhi para pihak yang ingin bercerai bersedia melakukan perdamaian di Pengadilan Agama Palangka Raya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

1. Kreativitas majelis hakim dalam mendamaikan para pihak yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.

2. Metode majelis hakim mendamaikan para pihak pada saat proses sidang perceraian berlangsung.
3. Kondisi yang mempengaruhi para pihak yang ingin bercerai bersedia melakukan perdamaian di Pengadilan Agama Palangka Raya

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan nasehat perdamaian yang dilakukan majelis hakim pada saat berlangsung proses persidangan perceraian.
2. Untuk mencermati kreativitas hakim dalam memahami persoalan gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama
3. Menganalisa upaya majelis hakim yang berhasil mendamaikan para pihak yang akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KONSEP KREATIFITAS HAKIM

1. Kreativitas Hakim menurut Hukum Positif

a) Definisi dan batasan istilah

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata kreativitas berasal dari kata kreatif yang berarti memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan; pekerjaan yang menghendaki kecerdasan dan imajinasi.¹ Kreativitas yaitu kemampuan untuk mencipta; daya cipta yang berkaitan dengan kreasi seseorang.² Sedangkan Hakim yaitu orang yang mengadili perkara dipengadilan.³

Pembatasan istilah kreativitas hakim dalam konteks hukum positif dimaksudkan yaitu hakim sebagai orang memiliki profesi untuk mendapatkan manfaat dan keadilan hukum tidak hanya akan memberikan perlindungan hukum bagi pencari keadilan tetapi juga hakim diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum itu sendiri, sebab hukum pada dasarnya adalah keadilan dan keadilan itu sendiri merupakan salah satu nilai-nilai dasar dari hukum.⁴

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, h.465

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, h. 293.

⁴ Satjipto Rahardjo.. *Ilmu Hukum*. Cet. Ke III. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991, h. 43.

Sebagai aparat penegak hukum, hakim berkewajiban mewujudkan cita hukum secara utuh, yakni keadilan, pemanfaatan menurut tujuan dan kepastian hukum. Diantara para penegak hukum yang lainnya yakni polisi dan jaksa, maka hakim merupakan posisi yang istimewa mengingat hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak dalam menegakkan hukum dan keadilan di muka bumi.

b) Dasar hukum berkaitan dengan kreativitas hakim

Beberapa tugas hakim yang digariskan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain : *Pertama*, tugas dalam bidang peradilan (teknis judicial) diantaranya adalah : menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya; mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat 1) ; membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat 2); tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat 1).

Kedua, tugas yuridis yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lain apabila diminta. (Pasal 27); *Ketiga*, tugas akademis ilmiah dalam

melaksanakan tugas pokoknya, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1).

Kaitan dengan Penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya sebagaimana amanah ideal yang diberikan oleh undang-undang tersebut di atas, maka dalam rangka memfokuskan pengembangan kreativitas hakim sebagai pembentuk hukum di Indonesia sebagaimana halnya hakim Pengadilan Agama yang menangani permasalahan perkawinan, talak, rujuk, wakaf, hibah, wasiat dan persoalan umat Islam lainnya yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama, penulis melakukan penelitian ini secara mendalam.

Menurut Pound dan Dworkin, hakim merupakan pengemban hukum praktis yang menjadi tulang punggung dalam kegiatan penalaran hukum. Namun demikian peran hakim dalam suatu tradisi hukum sangatlah berbeda antara satu dengan lainnya. Dalam tradisi hukum *common law*, hakim menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam menetapkan hukum. Sistem hukum *common law* terikat oleh asas *State decisis* yakni asas yang menyatakan bahwa keputusan hakim yang terdahulu harus diikuti oleh hakim yang memutuskan kemudian.⁵

⁵ John Gillisen dan Frits. 2005. *Sejarah Hukum , Suatu Pengantar*. Bandung Refika Aditama. Hal. 31.

Pound menambahkan penjelasannya bahwa hukum (termasuk hakim) harus mempelajari efek sosial yang mungkin ditimbulkan oleh institusi dan doktrin hukum, berbanding dengan efek yang mungkin ditimbulkan oleh sarana kontrol atau sarana rekayasa lain yang bukan hukum. Dengan anjuran Pound yang demikian ini sesungguhnya ia telah mengajak khalayak ramai pemerhati kajian-kajian hukum untuk juga memperhatikan sosiologi hukum.

Suatu persoalan yang menarik dari cara berpikir ala *sociological jurisprudence*, Pound dengan konsep “*law as a tool of social engineering*”. Konsep ini bisa dikatakan sebagai antonim dari “*het recht hinkt achter de faiten aan*” (hukum berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan).⁶

Selain Pound, Ronald Dworkin merupakan salah satu pemikir hukum khususnya berkaitan dengan *content theory*. Dworkin mencoba mengembangkan pemahaman bahwa hukum meliputi prinsip-prinsip, politik dan standarisasi juga aturan-aturan. Teori sistem hukum yang ditawarkan Dworkin berupa seperangkat prinsip sebagai sesuai yang *hypothetical* dari hakim yang dipanggil sebagai *Hercules*, yaitu menciptakan dengan menyediakan pertimbangan yang terbaik tentang institusi hukum dalam masyarakat dan putusan pengadilan, aransemen konstitusional dari badan legislatif.⁷

⁶ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke Indonesiaan*, Bandung : Universitas Parahyangan Press. 2004, h. 77.

⁷ Otje Salman dan Anton F. Sutanto., *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Cet. I. Bandung ; Aditama. 2004, h. 93.

Hukum merupakan permintaan, integritas hakim untuk mengasumsikan, sejauh hal itu mungkin bahwa hukum distrukturisasi oleh prinsip-prinsip keadilan dan kewajaran dan *due process* yang terpadu dan mereka untuk menegakkan atau menyelesaikan kasus yang baru sebelumnya itu merupakan penghormatan, ambisi serta menjadi prinsip masyarakat. Bagi Dworkin sistem hukum memiliki 4 (empat) karakteristik, yaitu: unsur atau elemen, hubungan, struktur dan penyatuan.

Elemen dalam hukum yaitu prinsip-prinsip yang merupakan pertimbangan moral tentang apa yang benar dan apa yang buruk yang dibuat oleh hakim untuk menjustifikasi bahwa itulah elemen unsur teori hukum terbaik. Prinsip-prinsip itu dapat dipisahkan sebagai berikut :

- 1) Prinsip mengenai apa yang disebutnya sebagai *political morality* dan *political organization* membenarkan pengaturan secara konstitusional;
- 2) Prinsip yang membenarkan metoda (hakim) melakukan penafsiran menurut undang-undang;
- 3) Prinsip tentang hal asasi manusia yang substantive yang membenarkan isi dari (kebanyakan) putusan pengadilan.⁸

Relation, merupakan satu klaim yang paling utama dari Dworkin adalah prinsip ini dihubungkan satu sama lain oleh apa yang

⁸ *Ibid.*

disebutnya *intense intersection and interdependencies* di dalam suatu yang bersifat utuh sistematis.

Struktur, sering menekankan yang alamiah sebagai gambaran yang berstruktur dari hukum sebagai integritas dan *wholeness* yang merupakan karakteristik keempat dari suatu sistem adalah apa yang disebutnya sebagai pendapat semata-mata dari banyak tulisan Dworkin tetapi juga sebagai sesuatu yang terus menerus harus dikembangkan dan dibenahi.

Struktur masyarakat Indonesia yang majemuk tampaknya berimplikasi pada sistem yang ada dan berlaku di Indonesia, yakni sistem hukum yang plural, dimana hukum jaman kolonial (barat) masih dipertahankan, hukum Agama, dan hukum Adat juga diakui dan berlaku, disamping usaha pemerintah untuk membentuk hukum nasional yang cenderung untuk melakukan unifikasi hukum secara sentralistik.

Penting juga diingat bahwa peraturan perundang-undangan juga mengandung masalah-masalah antara lain, *Pertama*, peraturan perundang-undangan tidak fleksibel. Tidak mudah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat; *Kedua*, Peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi semua peristiwa hukum atau tuntutan hukum dan ini yang menimbulkan apa yang lazim disebut dengan kekosongan hukum (peraturan).

Dengan demikian hakim dan juga para penegak hukum yang lain diharapkan untuk mengedepankan hati nurani dan keadilan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang kian dinamis dan kompleks. Hal ini sejalan dengan fungsi hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang menyebutkan: "*Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*".

Dalam kaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan oleh hakim, maka hakim dapat menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Menjamin peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan hakim wajib memihak kepada keadilan dan mengesampingkan peraturan.
- 2) Sebagai *dinamisator* Peraturan perundang-undangan, hakim dengan menggunakan metode penafsiran, konstruksi dan berbagai pertimbangan sosiokultural berkewajiban menghidupkan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat.
- 3) Melakukan *Koreksi* terhadap kemungkinan kekeliruan atau kekosongan peraturan perundang-undangan. Hakim wajib menemukan bahkan menciptakan hukum untuk mengorek si atau mengisi peraturan perundang-undangan.

4) Melakukan penghalusan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tanpa penghalusan peraturan perundang-undangan akan begitu keras, sehingga tidak mewujudkan keadilan dan tujuan tertentu secara wajar.

Untuk mewujudkan konsep hakim sebagai pembentuk hukum melalui yurisprudensi⁹ maka harus ada kemandirian institusi kekuasaan kehakiman, proses peradilan dan juga hakim dalam mengambil putusan. Oleh karenanya, kemandirian hakim sangat penting karena hakim secara fungsional merupakan inti dalam proses penyelenggara peradilan. Indikator mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan hakim menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan amanat dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan.

2. Kreativitas Hakim menurut Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam¹⁰ hakim diperintahkan untuk memutus perkara secara adil, bijaksana, tegas dan jujur, hal tersebut

⁹ Badan Penelitian Hukum Nasional tahun 1995 menyimpulkan bahwa putusan hakim baru dapat dikwalifikasi sebagai hukum *jurisprudence* apabila putusan hakim tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : (1) putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan; (2) putusan hakim tersebut harus merupakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap; (3) putusan hakim tersebut telah dijadikan dasar untuk memutuskan perkara yang sama berulang-ulang dalam waktu yang lama; (4) putusan hakim tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan; (5) putusan hakim tersebut telah dibenarkan oleh MA. Lebih lanjut lihat Ahmad Kamil dan Fauzan. 2005. *Kaidah-Kaidah Hukum Jurisprudence*. Jakarta : Prenada Media.

¹⁰ Pandangan terhadap hal ini dapat dibaca dalam M. Sholeh So'an.. *Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) dalam pandangan Islam*. Bandung : Agung Ilmu, 2004, h. 63.

sebagaimana ditegaskan dalam asas hukum Islam yakni kitab Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 42 menyatakan:

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ تُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ط

Artinya: "Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) diantara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil".

Dengan adanya peran keadilan hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan, dapat memikat masyarakat untuk patuh terhadap hukum dan menjadikan para hakim sebagai orang yang dipercaya dalam menangani perkara yang diperselisihkan. Hal ini sebagaimana pernyataan Allah Swt pada surat An-Nisa ayat 65:

...يُحْكَمُونَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .

Artinya: "...mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Sehubungan dengan penegakan hukum, kreativitas hakim dalam hukum Islam (*ushul fikih*) dapat diasumsikan masuk dalam lingkup Qiyas atau analogi hukum yang didalamnya terdapat *ijtihad*. dalam *ushul fikih* (ilmu hukum Islam) harus melalui beberapa tahapan pendekatan berdasarkan sumber-sumber hukum fiqh (*ushul fiqh*).

Sulaiman Abdullah, menyebutkan sumber-sumber hukum fiqh ada dua yaitu sumber hukum *naqly* dan sumber hukum *aqly*. Sumber hukum

Sulaiman Abdullah, menyebutkan sumber-sumber hukum fiqh ada dua yaitu sumber hukum *naqly* dan sumber hukum *aqly*. Sumber hukum *naqly* terdiri dari ; kitab Al-Qur'an, Hadis (as-Sunnah), ijma, mazhab sahabat, serta syariat terdahulu. Sumber hukum *aqly* atau *Ijtihad* (logika) terdiri dari ; *Qiyas*, *istihsan* dan *mashlahat mursalat*.¹¹

Sedangkan Nasrun Rusli, menyebutkan macam-macam sumber hukum Fikih yaitu Al-Qur'an, Sunnah (Hadis), ijmak (konsensus para ahli hukum Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad), *Qiyas* (analogi atau penafsiran), *Istihsan* (mengambil yang terbaik), *Istishlah* atau *maslahat*, *Istishab* atau melestarikan hukum terdahulu hingga muncul alasan baru yang mengubahnya, *Uruf* atau adat yang dibiasakan manusia dalam menjalani aspek kehidupannya, *Sadd al-Zariah* atau menutup sarana karena alasan tertentu, *Syar' Man Qablana* atau telaah terhadap hukum sebelumnya untuk diterapkan pada masa mendatang dan *Mazhab sahabat* atau pendapat para sahabat Nabi tentang suatu kasus.¹²

Dari urutan sumber-sumber hukum tersebut dimaksudkan jika ketentuan hukum dari Al-Qur'an tidak ditemukan atau masih bersifat umum untuk dijadikan acuan hukum, maka bahan rujukan selanjutnya dapat dicari berdasarkan hadis (pernyataan) Nabi sebagai sumber kedua, jika ternyata dalam hadis juga tidak ditemukan, maka seorang ahli hukum dapat memutuskan berdasarkan pendapat pribadinya.

¹¹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Cet. I. Jakarta : Sinar Grafika. 1995, h 3.

¹² Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani, Relevansi bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I. Jakarta : Logos, 1999, h. 27-36.

Berikut Hadis Nabi Muhammad Saw¹³ dalam dialognya dengan

Muadz bin Jabal saat dilantik sebagai kepala pemerintahan di Yaman :

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنْ رَجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مَعَاذٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ : كَيْفَ تَقْضِي، فَقَالَ : أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ فَيَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي، قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ.

Artinya: Memberitahukan kepadaku Hannad, demikian juga Waki'e mengabarkan kepada kami dari Syu'bah dari Abi 'Aun dari al-Haris bin Amr dan dari seorang laki-laki sahabat Mu'azd bahwa Rasulullah Saw. mengutus Muazd ke Yaman seraya bertanya bertanya kepada Muazd : Bagaimana caranya kamu memutuskan perkara? Muadz menjawab : saya memutuskannya dengan yang berada dalam kitab Al-Qur'an. Kemudian Nabi Saw. bertanya lagi : jika ternyata kamu tidak menemukan ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an? di jawab oleh Muazd : saya putuskan berdasarkan hadis (sunnah) rasulullah. Nabi Muhammad kembali bertanya : Jika ternyata kamu tidak juga menemukannya dalam sunnah rasulullah? Selanjutnya Muazd kembalikan menjawab : saya akan berijtihad dengan pendapatku. Mendengar jawaban Muazd tersebut, Nabi Muhammad menepuk dada muazd seraya berkata : segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah. (HR. Tirmidzi).¹⁴

Ada beberapa perbedaan rumusan ijtihad yang dikemukakan oleh para ulama dan pada umumnya perbedaan rumusan tersebut berawal dari pendekatan yang digunakan . Bagi ulama yang melakukan pendekatan melalui pemikiran holistik dan integral, ijtihad diartikan dengan segala upaya yang dicurahkan mujtahid dalam berbagai bidang ilmu, seperti fikih, teologi, filsafat dan tasawuf. Sedangkan ulama usul fikih melihat

¹³ At-Tirmidzi, *Sunan Al Tirmidzi*. Juz. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1994, h. 157.

¹⁴ Mohammad Zuhri, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*. Jilid 2. Cet. I Semarang : Asy-Syifa. 1992, hadis ke 1344, h. 681

ijtihad sebagai aktifitas nalar yang berkaitan dengan masalah fikih. Oleh karena itu menurut ulama usul fikih, mereka berpendapat bahwa upaya memahami masalah-masalah teologi, filsafat dan tasauf yang mengacu pada nas (dalil al-Qur'an dan hadis) tidak dinamakan sebagai aktifitas ijtihad.¹⁵

Beberapa kalangan mazhab Syafi'i seperti Imam al-Gazali dari mendefinisikan ijtihad yaitu upaya maksimal seorang mujtahid dalam mendapatkan pengetahuan tentang hukum-hukum syara. Imam al-Amidi mendefinisikan Ijtihad, mencurahkan segala kemampuan dalam mencari hukum syara yang bersifat *zani* (tidak jelas atau tidak tegas), sehingga dirinya merasa tidak mampu mengupayakan lebih dari itu.

Dari beberapa rumusan di atas secara jelas menunjukkan bahwa lapangan ijtihad hanya untuk hukum-hukum syara yang bersifat prakris dan belum ada kejelasan atau ketegasan hukumnya. Dalam kaitan ini, maka hasil ijtihad seorang mujtahid hanya bersifat relatif, tidak bersifat mutlak benar. Sehubungan dengan ijtihad ini, dalam hadisnya Nabi Muhammad Saw¹⁶ pernah menyatakan:

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ أَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَآخِطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ .

Artinya: Husain bin Mahdi menceritakan kepada kami, Abdurrazaq memberitahukan pula kepada kami, Ma'mar juga memberitahukan pula kepada kami dari Amr bin Hazm dari Abi Salamah dari Abi

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997, h. 668.

¹⁶ At-Tirmidzi, *Sunan Al Tirmidzi*. Juz. I. Beirut: Dar al-Fikr, 1994, h. 156.

Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda "Apabila seseorang hakim menetapkan suatu hukum, lalu ketetapan (keputusan) tersebut benar, maka ia memperoleh dua pahala (kebaikan), dan apabila ia memutuskan perkara dan putusannya ternyata salah, maka ia memperoleh satu pahala".¹⁷

Dasar al-Qur'an yang memberikan peluang berijtihad dan hal ini menunjukkan keluwesan agama Islam untuk menjawab permasalahan kontemporer bagi pemeluknya. Ayat al-Qur'an¹⁷ dimaksud terdapat pada surat al-Baqarah (2) ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا أَلْوَسَعًا لَهَا مَا كَسَبَتْ ...

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya ..."

Kemudian Al-Qur'an¹⁸ surat ar-Ra'd (13) ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: "...sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum (generasi), sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

Al-Syatibi dalam kutipan Asyafri Jaya Bakri bahwa pemahaman yang dapat diambil dari beberapa ayat al-Qur'an di atas terasa lebih memberikan gerak dan dinamika bagi pengembangan ijtihad. Selain itu ayat di atas juga pada dasarnya merupakan pengembangan bentuk-bentuk berpikir yang lebih memungkinkan para ahli hukum Islam untuk

¹⁷ Mohammad Zuhri, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, Jilid 2. Cet. I Semarang : Asy-Syifa. 1992, hadis ke 1343, h. 680

¹⁷ Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta :Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, 1984, h. 72.

¹⁸ *Ibid.*

menjadikan hukum Islam sebagai institusi yang mampu memberikan jawaban atas peristiwa-peristiwa yang muncul dewasa ini.¹⁹

Pengembangan pemikiran atau kreativitas ini mengharuskan keterlibatan pemikiran manusia. Jika masalah ibadah kepada Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh akal tentang kemaslahatannya, maka masalah *muamalah* atau hubungan sesama manusia justru sebaliknya. Ia merupakan sesuatu yang dapat dijangkau dan digali oleh akal manusia tentang makna kemaslahatan yang terkandung didalamnya. Dengan melibatkan pemikiran karena faktor perubahan situasi dan kondisi, maka bidang muamalah merupakan lapangan ijtihad. Sehubungan dengan perlunya menyikapi masalah muamalah yang semakin berkembang inilah, sehingga Nabi Muhammad pernah menegaskan dalam hadis yang ditulis oleh Muslim²⁰ :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ
 أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا اسْوَدُّ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ
 عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ تَابِتٍ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ
 بِقَوْمٍ يُلْقِحُونَ، فَقَالَ: لَوْلَمْ تَفْعَلُوا الصُّلْحَ، قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا، فَمَرَّ فَقَالَ: مَا
 لَنَخْلِكُكُمْ؟ قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ (رَوَاهُ
 الْمُسْلِمُ)

Artinya: Mengabarkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amru Naqid, keduanya menerima dari Aswad bin 'Amir. Berkata Abu Bakar: mengabarkan kepada kami Aswad bin Amir, mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Aisyah dan dari Tsabit dari Anas,

¹⁹ Asyafri Jaya Bakri. *Konsep Maqashid Syariah, Menurut Al-Syatibi*. Cet. I. Jakarta. Rajawali Press, 1996, h. 109.

²⁰ Abi Husaini Muslim bin al-Hajjaz al-Qusyairi al-Naisabur. *Sahih Muslim*. Jilid II. Kairi: Darul Fikri. Th. 1414 H/1993 M, (hadis No. 2363), hal. 426-427.

bahwasanya Nabi Saw., menyuruh sekelompok masyarakat untuk membangun pengairan, seraya berkata Nabi Saw., berkata: bertemu dengan beberapa orang yang sedang merawat (pohon kurma). Beliau bersabda: "Kalau kalian tidak melakukannya, maka hal itu akan tetap baik". Ternyata hasilnya jelek. Beliau bertemu dengan mereka lagi dan bersabda: Bagaimana dengan hasil kurma kalian?" mereka menjawab: "Anda telah mengatakan yang salah" Beliau bersabda: "Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian".²¹

Jika memahami maksud hadis tersebut, pada dasarnya menceritakan tentang pembuatan pengairan tentang pertanian. Meski demikian Al-Syatibi²² dalam tulisan Dr. Asafri Jaya Bakri beranggapan bahwa kalimat *أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ* yang dinyatakan Nabi pada hadis di atas dapat pula dijadikan sebagai dasar keluwesan dalam mencari solusi guna memecahkan masalah-masalah yang bersifat *ijtihadiah* agar mendapat legalitas sehingga tidak menyulitkan manusia terhadap urusan yang berkaitan dengan masalah keduniaan.²³

Konsep hukum dengan mengutip hadis tersebut dijadikan sebagai alasan untuk kontribusi terhadap masalah yang baru muncul serta tidak ditemukan sandaran hukum secara konkrit dalam al-Qur'an dan Hadis sehingga harus dicarikan solusi atau jawabannya, dalam hal ini tentu saja bagi orang yang memiliki disiplin ilmu hukum. Dalam hal yang sama Abdul Wahhab juga mengambil pendapat Abu Ishak al-Syatibi bahwa

²¹ Adib Bisri Mustafa, 1993, *Terjemah Shahih Muslim*, Jilid IV, (terjemahan hadis No. 38), Semarang: Asy-Syifa, hal 222.

²² Al-Syatibi, adalah seorang ahli Usul Fikih, Ahli Bahasa Arab dan ulama terkemuka dari Mazhab Maliki, nama lengkapnya Abu Ishak Ibrahim bin Musa al-Garamati (lahir sekitar tahun 1333 M dan wafat 8 Sya'ban 790 H (1388 M) di Granada, Spanyol. Lihat, van Hoeve, *Esiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5. Cet. 1 Jakarta: Intermas, hal. 1699-1700.

²³ Asafri Jaya Bakri, 1996, *Konsep Maqashid Syari'ah, menurut Al-Syatibi*, Cet. 1. Jakarta: Rajawali Press, hal. 34.

dengan adanya pernyataan Nabi Muhammad dalam hadis di atas menunjukkan bahwa agama Islam tidak menyulitkan penganutnya, dengan demikian agama Islam merupakan agama yang lentur dan toleran, karena ia mengandung sifat yang tidak mempersulit kepada penganutnya.²⁴

Lebih lanjut Amir MuallimYusdani menyatakan bahwa gerak sejarah pada dasarnya adalah netral dan tidak perlu ditentukan secara normatif, sebab ada masa tertentu yang dipandang lebih atau bahkan paling baik. Selain itu di setiap masa berpeluang untuk menjadi baik tergantung pada kreativitas masyarakatnya, dan hal ini mendorong pola hidup optimis melalui paham *fre-will* (Qadariah) dan bukan *fre-destination* (Jabariah).²⁵

B. KERANGKA PIKIR DAN PERTANYAAN PENELITIAN

1. Kerangka Pikir

Dalam setiap tahapan persidangan perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan Agama tidak serta merta akan berakhir dengan putusan perceraian sebab pada proses sidang berlangsung anjuran damai dari hakim melakukan persidangan selalu disampaikan agar pihak yang mengajukan perceraian membatalkan keinginan bercerai. Anjuran damai dimaksud merupakan salah satu kegiatan dalam pelaksanaan persidangan, dimana hakim dalam menjalankan profesinya baik pada sidang pertama

²⁴ Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman. 1994. *Pengaruh darurat dan Hajat Dalam Hukum Islam*. Cet. I. Semarang : Dina utama Semarang. Hal. 15.

²⁵ Amir Muallim Yusdani. 2005. *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*. Cet. I. Yogyakarta : UII Press. Hal. XIV.


ataupun pada sidang selanjutnya memberikan nasehat agar kedua suami isteri yang sedang dalam proses sidang perceraian terjadi perdamaian.

Upaya anjuran damai yang dilakukan hakim tersebut hakim diharapkan untuk mengedepankan hati nurani kepada suami-isteri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dan hakim dalam tugas utamanya adalah menggali dan memahami persoalan yang melatarbelakangi persoalan yang diajukan kepadanya serta menggali nilai-nilai hukum guna mencapai rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Konteksnya dengan para pihak yang berperkara di pengadilan dalam kasus perceraian bahwa tidak semua kasus perceraian yang disidangkan di pengadilan berakhir dengan putusan perceraian, tetapi ada sebagian perkara perceraian yang berakhir dengan perdamaian. Dari gugatan perceraian yang dapat diselesaikan dengan perdamaian tersebut tentunya memerlukan kepiawaian majelis hakim yang menyidang sehingga membuka hati kedua pasangan sehingga mau hidup rukun dan mengurungkan niat untuk bercerai.

Hal inilah yang menggugah penulis untuk mengetahui langkah-langkah majelis hakim yang telah mampu mendamaikan beberapa kasus perceraian yang tentunya memerlukan suatu kreativitas yang luar biasa untuk diteliti guna pengembangan lebih lanjut di kalangan akademis dan praktisi hukum dalam mencermati prestasi hukum yang dihasilkan oleh hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mengurangi angka perceraian. Sehubungan dengan kerangka pikir di atas, maka penulis

membuat skema tentang proses perkara perceraian yang berakhir dengan perdamaian tersebut sebagai berikut:



2. Pertanyaan Penelitian

Dari kerangka pikir di atas, maka untuk acuan bahan yang diajukan dalam pertanyaan penelitian, mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Kreativitas majelis hakim dalam mendamaikan para pihak yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangkaraya;
 - a. Bagaimanakah langkah awal hakim setelah memahami isi gugatan salah satu pihak suami atau isteri yang ingin bercerai?
 - b. Bagaimana ungkapan nasehat yang disampaikan majelis hakim kepada para pihak yang bermaksud melakukan perceraian saat persidangan berlangsung di PA Palangkaraya?
 - c. Bagaimana respon pihak penggugat dan tergugat saat mendengar atau menerima nasehat damai dari majelis hakim?

- 2) Metode majelis hakim mendamaikan para pihak pada saat proses sidang perceraian berlangsung;
- a) Apakah nasehat perdamaian yang disampaikan majelis hakim kepada pihak suami-isteri yang akan melakukan perceraian, hanya dalam satu kali sidang saja?
 - b) Kalau nasehat damai yang dilakukan pada beberapa kali sidang, apakah rekadsinya selalu sama?
 - c) Kalau substansi nasehat damai dalam setiap sidang tidak sama, mengapa hakim menerapkan cara yang demikian?
 - d) Jika nasehat damai diterima oleh pihak yang bercerai dapat diterima, apakah hal tersebut murni karena mereka mematuhi nasehat hakim ataukah ada faktor orang lain yang membantu mereka dapat berdamai?
 - e) Kalau ada faktor orang lain yang ikut serta mendamaikan mereka, siapakah orang lain dimaksud?
 - f) Kalau terjadi perdamaian saat proses sidang berlangsung, apakah perdamaian tersebut terjadi di awal, sidang pertengahan sidang ataukah diakhir persidangan?
 - g) Apakah bentuk persidangan tersebut dengan cara pencabutan gugatan oleh para pihak yang menggugat ataukah berdasarkan penetapan dari majelis hakim?
- 3) Isi ketetapan yang dibuat oleh majelis Hakim terhadap para pihak yang bersedia melakukan perdamaian di persidangan;

- a) Kalau terjadi perdamaian baik karena pencabutan gugatan oleh para pihak atau bukan karena pencabutan gugatan, apakah perdamaian tersebut mendapat Surat Ketetapan dari Majelis Hakim?
- b) Jika salah satu dari perdamaian saja yang mendapat surat penetapan damai dari Majelis Hakim, maka perdamaian seperti apakah yang bapak maksudkan?
- c) Mengapa tidak semua perceraian yang berakhir dengan damai memperoleh surat Ketetapan perdamaian dari Pengadilan Agama yang menetapkan?
- d) Dapatkah isi surat keterangan perdamaian tersebut diperlihatkan kepada peneliti?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah selama dua bulan setelah mendapat rekomendasi dari ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya yaitu terhitung sejak tanggal 4 April sampai dengan 4 Juni 2008. Tenggang waktu tersebut sangat cukup untuk melakukan komunikasi dengan pihak pegawai kantor dan juga wawancara langsung dengan para hakim agama Palangka Raya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengambil tempat di lembaga peradilan Agama Kota Palangka Raya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Para hakim agama yang diteliti bertugas dan pernah menyidang perkara perceraian pada tahun 2006 di Pengadilan Agama Palangka Raya.
- 2) Para hakim agama di instansi Pengadilan Agama dalam praktik keseharian bertugas sebagai hakim yang menangani perkara umat Islam yang diajukan dan telah memenuhi syarat untuk disidangkan termasuk ruang lingkup masalah perceraian.

B. Pendekatan, Objek dan Subjek Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Suharsimi,¹ pendekatan merupakan metode atau cara mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil, sedangkan Nasir² mengungkapkan bahwa deskriptif suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki. Maksudnya, seorang penulis harus dapat memahami serta menghayati antara apa yang terjadi dengan apa yang diteliti.

Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan lugas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data terhadap Kreativitas Majelis Hakim dalam mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya. Jadi yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendikripsikan kreativitas para hakim dan langkah yang mereka lakukan dalam mendamaikan suami-isteri yang sedang menjalankan proses persidangan

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta. 1997, hal. 17

² Moh. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999, h. 63

dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam memperkecil angka perceraian yang terjadi pada tahun 2006 serta tingkat keberhasilan yang dicapai.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah jawaban para hakim berkaitan dengan kreativitas mereka dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya. Berdasarkan objek tersebut, maka yang menjadi subjek dalam penelitian adalah para hakim yang bekerja pada Pengadilan Agama di kota Palangka Raya. Alasan memilih hakim yang bertugas di Pengadilan Agama dimaksud sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan pemantauan penulis bahwa para hakim agama tersebut telah berhasil mendamaikan enam kasus perkara perceraian pasangan suami-isteri yang diajukan ke Pengadilan Agama Palangka Raya, padahal umumnya setiap perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan disebabkan pasangan suami isteri sudah lama pisah rumah dan tidak mungkin untuk hidup rukun, sehingga memutuskan untuk bercerai secara resmi melalui lembaga peradilan.
- 2) Meski nasehat damai selalu ada dalam setiap proses beracara dalam setiap sidang perceraian, namun tidak semua anjuran damai tersebut dapat meluluhkan hati suami isteri untuk hidup rukun, hal ini dapat dilihat bahwa angka perceraian yang telah diputuskan Pengadilan Agama terus saja ada dari tahun ke tahun.

- 4) Selain ke 3 poin di atas, penulis juga telah menemui para pihak yang mengajukan perkara dan telah melakukan perdamaian dengan maksud untuk dijadikan informan guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan ruang lingkup terjadinya pengajuan gugatan ataupun permohonan cerai yang berakhir damai. Para informan di terdiri dari pasangan suami-istri berinisial: (1) Alis-Har, (2) Fah-Nik, (3) Ron-Mar, (4) Abd-Sur, (5) Yul-Iwa, (6) Asp-Sas dan (7) Man-Yen.

C. Penentuan Latar Penelitian

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya pada bab I, bahwa rencana penelitian ini berawal dari adanya beberapa kasus perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2006 ternyata ada enam kasus perceraian yang dapat didamaikan. Berhubung penulis belum melakukan penelitian secara mendalam tentang jumlah kasus gugatan perceraian yang diajukan pada tahun 2006, setidaknya dari enam perkara perceraian yang berakhir dengan perdamaian tersebut menunjukkan adanya upaya hakim yang memiliki kreativitas yang layak dianggap berprestasi dalam mengurangi angka perceraian di kalangan pasangan suami-isteri yang mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Palangka Raya.

Sehubungan dengan kreativitas hakim dalam mengurangi angka perceraian tersebut perlu mendapat perhatian serius dari kalangan akademi si maupun praktisi hukum kota Palangkaraya dalam hal mengetahui kepaiawaian para hakim yang berhasil mendamaikan para suami isteri yang

telah berniat untuk bercerai melalui proses persidangan di meja peradilan agama. Hal ini penulis nyatakan, mengingat tidak semua orang yang berprofesi sebagai hakim dapat mendamaikan kasus perceraian, sebab pada umumnya salah satu pasangan suami atau isteri yang mengajukan gugatan perceraian berdasarkan tekad dan niat untuk bercerai dari kedua pasangan guna menyelesaikan ketidak harmonisan rumah tangganya. Untuk memastikan niat perceraian tersebut, maka proses peradilan merupakan langkah yang tepat serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai pilihan akhir.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana penulis meminta keterangan melalui dialog secara langsung terhadap para hakim yang telah diklasifikasi untuk menggali keterangan yang berhubungan dengan ruang lingkup upaya yang dilakukan dalam mendamaikan suami-isteri yang akan bercerai pada saat terjadinya persidangan.
2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan tertulis baik berupa hasil dialog saat wawancara berlangsung ataupun menghimpun data tertulis berupa hasil penetapan damai guna dipelajari secara seksama untuk dituangkan dalam laporan penelitian.

E. Pengabsahan Data

Keabsahan data, menjamin bahwa perdamaian telah terjadi antara salah seorang suami atau isteri yang mengajukan perceraianya, ternyata dapat dicegah dan mereka bersedia berdamai dan kembali rukun untuk hidup berumah tangga. Langkah-langkah yang digunakan para hakim untuk dapat mendamaikan para pihak yang ingin bercerai dan berikut surat penetapan yang dihasilkan inilah yang ingin penulis gali dalam penelitian untuk menjamin keabsahan data.

Sebagaimana teori Denzin yang dikutip oleh Moleong membedakan empat macam *triangulasi* sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori, maksud dari beberapa teknik tersebut:

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif dengan jalan : (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang (rakyat) biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. *Triangulasi metode*, memiliki dua strategi yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. *Triangulasi penyidik*, yaitu dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. *Triangulasi teori*, yaitu berdasarkan

anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.³

Sedangkan teknik yang sesuai dengan penelitian ini adalah triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengecek keyakinan suatu informasi yang diperoleh melalui proses dan alat yang digunakan. Teknik pelaksanaannya adalah mengangkat permasalahan Kreativitas Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya dengan mempertanyakannya kepada para hakim yang dijadikan subjek penelitian untuk diminta pendapat mereka tentang bagaimana langkah atau nasehat damai tersebut dapat berhasil, baik dari faktor kepiawaian para hakim yang menyidang perkara perceraian itu sendiri ataupun datang dari pihak penggugat dan tergugat yang menyadari baik atau buruknya dampak dari perceraian serta faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi pembatalan atau pencabutan perkara perceraian yang telah diajukan di pengadilan.

F. Analisis Data

Menurut Moleong,⁴ analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang terkumpul. Adapun guna analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan dan mengelompokkan, memberikan kode, serta mengkategorikan.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2001, h. 178

⁴ *Ibid*, h. 103.

Dalam penulisan ini teknik analisa data yang digunakan Miles dan Huberman dalam kutipan Kadir,⁵ bahwa teknik analisa data dalam penelitian kualitatif deskriptif melalui beberapa tahap, yaitu:

1. *Data Display* (penampilan data), yaitu data yang sudah relevan tersebut disaring dan dituangkan dalam bab empat sebagai laporan yang tersusun secara sistematis.
2. *Data Conclusion* (menarik kesimpulan dari data yang diperoleh), yaitu setelah menjadi sebuah karya ilmiah selanjutnya mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

Di samping hal di atas dalam upaya penegakan hukum, penulis nantinya dalam menganalisis juga menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih sebagai berikut:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya : "Hukum itu berkisar beserta illat/motifnya baik adanya ataupun tiadanya illat"⁶

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ

Artinya : "Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat/banyak".⁷

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مُنَوَّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Tindakan imam dengan rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan".⁸

⁵ Abdul Qadir, *Metodologi Penelitian kualitatif Panduan dasar Melakukan Penelitian Ilmiah*. Palangka Raya: t. dt., 1999, h. 85-87.

⁶ Drs. Muchlis Usman, MA, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, h. 192

⁷ *Ibid.*, h. 150.



أَلْحُكْمُ تَدُورُ مَعَ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فَحَيْثُمَا وَجِدْتَ الْمَصْلِحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

Artinya : “Segala hukum berkisar pada kemaslahatan, dimana saja terdapat kemaslahatan, maka disitu terdapat hukum Allah”⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah diresmikan pembentukannya pada tahun 1957 yang terdiri dari 1(satu) Kotamadya dan 5 (Lima) kabupaten oleh Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno. Seiring dengan pembentukan propinsi tersebut, kota-kota di Palangka Raya dengan serta merta memerlukan lembaga penunjang yang akan menjalankan pemerintahan yang baru dibentuk, maka secara bertahap dibentuklah institusi kelembagaan baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten, termasuk kelembagaan Pengadilan Agama.

Namun, sampai tahun 1967 Pengadilan Agama Palangka Raya belum terbentuk, sehingga masyarakat Muslim di Palangka Raya merasa perlu memohon kepada pemerintah pusat melalui tokoh-tokoh masyarakat untuk membentuk Pengadilan Agama di Palangka Raya karena Pengadilan Negeri ketika itu sudah terbentuk lebih dahulu.

Menyikapi keinginan dari masyarakat Palangka Raya, maka dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang diadakan pada tanggal 2 s/d 1968 di Banjarmasin, dalam putusan hasil rapat antara lain menghendaki agar segera dibentuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di

Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Hasilnya, usulan tersebut ternyata dijadikan pertimbangan oleh Menteri Agama 1968 yang menjadi dasar pembentukan surat keputusan Nomor 195 tahun 1968 yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya.

Walaupun Menteri Agama telah mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan Pengadilan Agama di Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru ada realisasinya berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada tahun Anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah. Lokasi Kantor terletak di Jalan Kapten Piere Tendean No 2 Palangka Raya dengan luas bangunan pertama kali seluas 200 m².

Pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Agama baru mengirim atau menyediakan tenaga pegawainya pada tahun 1976, pada tahun itu pertama kali dikirim dari Jakarta dua orang pegawai masing-masing Drs. Muhsoni dan Ustuhri BA. Drs. Muhsoni berkedudukan sebagai ketua Pengadilan/ Hakim dan Ustuhri BA sebagai Panitera. Dan secara bertahap pada tahun 1977 ditambah satu orang pegawai yang bernama A. Subur Hasan S, BA.

Pada tahun-tahun berikutnya, secara bertahap walaupun tidak setiap tahun ada penambahan pegawai yang pada akhirnya pada tahun 2007 ini pegawai tetapnya berjumlah 32 orang dan 3 orang tenaga honorer. Begitu juga dalam pengadaan fisik berupa gedung kantor yang pada awal mula

pembangunan tahun 1974/1975 hanya seluas 200m², dengan beberapa kali rehab berat sehingga sekarang menjadi 1.113,03 m² yang berlantai 2.

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya

Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan: "Ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri". Sedangkan Dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1958 disebutkan juga bahwa "pelaksanaan dari peraturan ini diatur oleh Menteri Agama".

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968 tentang penambahan pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatra. Adapun Dalam surat keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan dalam point menetapkan: "Membentuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di daerah-daerah dan berkedudukan di kota-kota sebagai berikut:

- a. Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya
- b. Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
- c. Kabupaten Barito di Buntok.

3. Batas dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya.

Batas wilayah letak geografis Kota Palangka Raya terletak antara 113⁰ 56 BT dan 2,18⁰ LS. Adapun rincian batas wilayah ini yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Gunung Mas
- Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Kapuas
- Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Pulang Pisau
- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Katingan.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya, mencakup seluruh wilayah Kota Palangka Raya yang meliputi 5 (Lima) kecamatan dengan 29 kelurahan, yaitu:

- 1) Kecamatan Pahandut:
 - Kelurahan Langkai
 - Kelurahan Pahandut
 - Kelurahan Pahandut seberang
 - Kelurahan Tanjung Pinang
 - Kelurahan Panarung
- 2) Kecamatan Jekan Raya
 - Kelurahan Palangka
 - Kelurahan Menteng
 - Kelurahan Bukit Tunggal
 - Kelurahan Petuk Ketimpun
- 3) Kecamatan Sebangau
 - Kelurahan Bereng Bengkel
 - Kelurahan Kalampangan
 - Kelurahan Kereng Bangkirai
 - Kelurahan Kameluh Baru
 - Kelurahan Danau Tundai
 - Kelurahan Sebaru
- 4) Kecamatan Bukit Batu
 - Kelurahan Marang
 - Kelurahan Tumbang Tahai

- Kelurahan Banturung
 - Kelurahan Sei Gohong
 - Kelurahan Tangkiling
 - Kelurahan Kanarakan
 - Kelurahan Hambaring
- 5) Kecamatan Rakumpit
- Kelurahan Petuk Bukit
 - Kelurahan Panjehang
 - Kelurahan Petuk Barunai
 - Kelurahan Mangku baru
 - Kelurahan Pager
 - Kelurahan Bukit Sua
 - Kelurahan Gaum Baru.

4. Kekuasaan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Waris, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- 3) Wakaf, zakat, infaq dan shadaqah
- 4) Ekonomi syari'ah (Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006)
- 5) Tugas dan kewenangan yang lain diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 52 UU No. tahun 2006).

5. Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya

Keputusan ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor: W16-A1/449A/Kp.07.6/VIII/2007 tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Palangka Raya, adapun susunan majelis hakim dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL-1
Susunan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Palangka Raya

Majelis	Nama Majelis Hakim	Kode	Sebagai	Ket.
A	H. Shaleh, SH. MH	A	Hakim Ketua	Kamis
	Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, SH	C.1	Hakim Anggota	
	Drs. Parhanuddin	C.4	Hakim Anggota	
B	Drs. Hatpiadi, MH	B	Hakim Ketua	Kamis
	Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, SH	C.1	Hakim Anggota	
	Drs. Parhanuddin	C.4	Hakim Anggota	
C.1	Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, SH	C.1	Hakim Ketua	Senin
	Dra. Ida Sariani, SH	C.2	Hakim Anggota	
	Drs. M.Syaifuddin Zuhri, SH	C.3	Hakim Anggota	
C.2	Dra. Ida Sariani, SH	C.1	Hakim Ketua	Rabu
	Drs. M.Syaifuddin Zuhri, SH	C.2	Hakim Anggota	
	Drs. Parhanuddin	C.3	Hakim Anggota	
C.3	Drs. M.Syaifuddin Zuhri, SH	C.3	Hakim Ketua	Selasa
	Dra. Ida Sariani, SH	C.2	Hakim Anggota	
	Drs. Parhanuddin	C.4	Hakim Anggota	

Sumber : Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2007

6. Kondisi Perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2006.

Selama tahun 2006, Pengadilan Agama Palangka Raya telah menerima perkara sebanyak 114, dan sisa pada tahun sebelumnya sebanyak 21 perkara, sehingga jumlah perkara yang diterima sebanyak 135. dengan perkara yang dicabut sebanyak 9, izin poligami 1, pembatalan perkawinan sebanyak 1, cerai talak sebanyak 27, cerai gugat sebanyak 76, pengasuhan anak sebanyak 1, perwalian 1, wali adhol 1, kewarisan 1, perkara ditolak 2, dan gugur 1, jadi jumlah perkara sebanyak 121.

TABEL-1
Data Perkara Yang Diputus Tahun 2006
Di Pengadilan Agama Palangka Raya

No	Macam Perkara	Jumlah
1	Sisa bulan yang lalu	21
2	Diterima	114
Jumlah		135

No	Macam Perkara	Jumlah
1	Dicabut	9
2	Izin Poligami	1
3	Pembatalan Perkawinan	1
4	Cerai Talak	27
5	Cerai Gugat	76
6	Pembagian harta bersama	1
7	Kewajiban bekas suami	1
8	Wali Adhol	1
9	Kewarisan	1
10	Ditolak	2
11	Gugur	1
Jumlah		121

B. Hasil Penelitian

1. Langkah Saat Observasi Penelitian

Dalam penyajian hasil penelitian ini, terlebih dahulu peneliti paparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan penyampaian surat pengantar penelitian dari STAIN Palangka Raya ke Pengadilan Agama, kemudian penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap awal, peneliti datang berkunjung ke Pengadilan Agama Palangka Raya, untuk memastikan jumlah hakim di lembaga tersebut yang ternyata ada 6 (enam) orang yaitu (1) Slh, (2) Hat, (3) Zur, (4) Ida, (5) Far, dan (6) M.Syai.
- b. Tahap kedua, peneliti memastikan bahwa ada 7 (tujuh) perkara carai gugat atau gugat cerai yang telah diajukan ke persidangan pada tahun 2006 dan berakhir damai, serta menginventarisir nama-nama hakim yang menangani perkara dimaksud sebagaimana yang tertera dalam surat Penetapan.
- c. Tahap ketiga, menginventarisir nama hakim yang telah menetapkan akta perdamaian untuk dapat atau tidaknya diwawancarai dalam penelitian. Dan ternyata dari 5 (lima) orang hakim yang telah menyidangkan perkara perceraian pada tahun 2006 yang berakhir dengan perdamaian. Dalam tahapan ini hanya 4 (empat) orang hakim yang dapat di wawancara yaitu (1) Hat, (2) Zur, (3) Ida, (4) Far, sedangkan 1 orang lainnya berinisial M. Syai berada di kota Muara Teweh.
- d. Tahap keempat, setelah wawancara dengan empat orang hakim yang dapat dihubungi selesai, peneliti juga telah memperoleh copy arsip akta pencabutan gugatan berjumlah tujuh kasus sebagai bukti otentik dari penelitian ini.

2. Wawancara dengan Para Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya

Hasil wawancara tentang kreativitas hakim dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya dimaksud di uraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

Responden-1 (Zur)

Hakim berinisial Zur,¹ ini pernah mendamaikan perkara permohonan cerai saudara Manto Prasandie bin Tukiyat melawan Yennilia binti Marusaha, dengan surat Penetapan Perdamaian Nomor 91/Pdt.G/2006/PA.Plk (*duplikat surat penetapan tertuang dalam naskah*). pada saat itu Zur bertugas sebagai Ketua Majelis Hakim dalam persidangan. Berikut ini pemaparan wawancara tersebut.

- 1) Permasalahan tentang kreativitas majelis hakim dalam mendamaikan para pihak yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya, meliputi sub isu masalah sebagai berikut:

Saat ditanya tentang bagaimanakah langkah awal yang dilakukan majelis hakim setelah memahami isi gugatan salah satu pihak suami atau isteri yang ingin bercerai di ruang sidang? Hakim Zur menjelaskan:

¹ Wawancara Senin, tanggal 7 April 2008, bertempat diruang kerjanya di Pengadilan Agama Palangka Raya

”Nasehat yang dilakukan oleh kami selaku majelis hakim yang menyidang kasus perceraian yaitu dengan melihat pada kondisi atau latar belakang perkara gugatan perceraian yang diajukan.”

Adapun pertanyaan tentang respon pihak pemohon dan Termohon saat mendengar atau menerima nasehat damai dari majelis hakim?

Kemudian dijelaskan oleh hakim Zur:

“ada yang menyatakan menerima terutama Termohon yang tidak mau bercerai, sedang pihak pemohon tidak ada respon dan hanya berdiam diri saja. meskipun demikian adakalanya pada sidang berikutnya nasehat damai diterima oleh pihak yang ingin bercerai, mengenai apakah hal tersebut murni karena mereka mematuhi nasehat hakim ataukah ada faktor orang lain yang membantu mereka dapat berdamai?, saya tidak mengetahui secara pasti, yang pasti hakim selalu berupaya mendamaikan mereka, mengenai ada faktor lain yang mempengaruhi atau mensehati terjadinya perdamaian diluar majelis hakim kemungkinan saja ada, tapi hakim tidak mengetahui secara pasti. Kalau dalam persidangan hanya majelis saja yang menasehati, sedangkan di luar lembaga pengadilan saya tidak mengetahui dan sulit di prediksi, dan kalau mereka berdamai dengan mencabut perkara yang dimohonkan, maka hakim tidak meneruskan persidangan dengan demikian otomatis setelah terjadi pencabutan perkara, maka sudah pasti majelis hakim akan dibuat penetapan.”

Lebih lanjut Zur menjelaskan:

”Mengenai surat penetapan majelis hakim jika para pihak sudah menyatakan damai atau bersedia untuk damai. Untuk pencabutan tersebut ada yang dilakukan pada saat pemeriksaan surat gugatan, ada juga pada saat sidang pertama, atau setelah terjadi sidang pemeriksaan ada pada kesimpulan sidang, karena setiap sidang ada nasehat atau upaya damai oleh majelis hakim. Tetapi yang namanya pencabutan apabila pada tahap awal belum ada jawaban, maka pihak yang mengajukan perkara saja dilakukan, namun jika sudah ada jawab atau jawab berjawab (reflik-duplik) dari tergugat atau lawan, berarti harus ada persetujuan dari pihak lawan, tidak saja dicabut oleh pihak penggugat saja, tetapi harus disetujui

oleh tergugat. Jika pihak yang telah memberikan jawaban atau bantahan setuju, maka majelis hakim sekedar memberi surat penetapan saja.”

- 2) Metode majelis hakim mendamaikan para pihak pada saat proses sidang perceraian berlangsung

Apakah nasehat perdamaian yang disampaikan majelis hakim kepada pihak suami-isteri yang akan melakukan perceraian, hanya dalam satu kali sidang saja?, dia menjelaskan:

”Mengenai ungkapan nasehat yang disampaikan kepada para pihak yang bermaksud melakukan perceraian tergantung orangnya (pemohon/termohon) saat persidangan berlangsung. Adapun nasehat damai dapat dilakukan setiap kali persidangan, tetapi yang wajib adalah pada saat awal sidang sedangkan penasehatan selanjutnya melihat pada perkembangan yang diperbincangkan pada sidang-sidang berikutnya, tapi intinya sama yaitu nasehat tambahan adalah untuk mendamaikan, hanya metode kalimatnya beda”.

- 3) Isi ketetapan yang dibuat oleh majelis Hakim terhadap para pihak yang bersedia melakukan perdamaian di persidangan:

“Mengenai isi penetapan majelis hakim terhadap mereka yang ingin bercerai namun akhirnya bersedia berdamai dapat diminta dengan bagian kepaniteraan disitu ada penetapan yang telah diformat dalam kasus yang saya tangani bersama dengan rekan kamik lainnya.”

Responden-2 (Hat)

Hakim berinisial Hat,² adalah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya, dalam menangani kasus perceraian yang

² Wawancara Senin, tanggal 10 April 2008, bertempat diruang kerjanya di Pengadilan Agama Palangka Raya

diajukan pada tahun 2006, ia tergolong ketua majelis hakim yang pernah menangani perkara permohonan cerai dan yang berhasil didamaikan ada 3 (tiga) kasus, yaitu;

- Fakrurrozi bin Saiful Amiiien melawan Siti Nikmah binti Riduan Asrani dengan Surat Penetapan Perdamaian, Nomor 19/Pdt.G/2006/PA.Plk.
- Ronald Parmongan Sinaga bin Mentan Sinaga melawan Mariani Rizki R binti Maman Rukmana, dengan Surat Penetapan Perdamaian, Nomor 47/Pdt.G/2006/PA.Plk.
- Yuliana binti H. Anwar melawan Iwan Wahyudi bin M. Yunan, dengan Surat Penetapan Perdamaian, Nomor 87/Pdt.G/2006/PA.Plk.

(duplikat surat penetapan 3 kasus tertuang dalam naskah)

Berbeda dengan wawancara dengan responden hakim sebelumnya, hakim berinisial Hat lebih berkembang dalam menjelaskan pertanyaan yang diajukan. Berikut rekaman penuturan hakim berinisial Hat pada saat wawancara di ruang kerjanya

- 1) Permasalahan tentang kreativitas majelis hakim dalam mendamaikan para pihak yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya, meliputi sub isu masalah sebagai berikut:

Saat ditanya, bagaimanakah langkah awal hakim setelah memahami isi gugatan salah satu pihak suami atau isteri yang ingin bercerai?

"Biasanya dipancing dengan berbagai pertanyaan latar belakang rumah tangganya, penyebab ingin bercerai kemudian juga ditanya penggugat sudah punya anak berapa termasuk latar belakang pendidikan? Menurut Hat, jika latar belakang pendidikan dan sebagainya sudah diketahui, akan terlihat dari pihak penggugat-tergugat apakah mereka dapat diajak berbicara dengan bahasa Indonesia, atau dengan bahasa daerah (jika mereka orang kampung). Jika mereka merupakan pasangan yang belum lama menikah, tapi sudah mau cerai, maka nasehat yang diberikan harus lugas dan tegas. Misal "kamu kan baru menikah, sudah mau cerai sedangkan ada orang yang lama menikah tidak ada niat untuk bercerai".

Bagaimana respon pihak penggugat dan tergugat saat mendengar atau menerima nasehat damai dari majelis hakim?

"Jika masalah rumah tangga mereka sangat berat, respon mereka waktu dinasehati maka mereka jengkel dengan jawaban "kalau tidak akan bercerai kami tidak akan datang ke PA", itu artinya masalah mereka sudah terlalu parah. Namun ada juga yang mengucapkan terimakasih atas nasehat hakim, ada juga yang diam dan menagis. Jadi respon mereka tergantung bagaimana cara penasehatan yang dilakukan. Sehingga adakalanya penasehatan selalu ada pada setiap kali sidang, dan pada sidang pertama penasehatan wajib dilakukan. Sedangkan pada sidang-sidang berikutnya, hakim dapat memberikan nasehat damai, makna dapat (bisa dinasehati dan bisa juga tidak) sebab ada kalanya pasangan yang mengajukan perkara ke PA sudah seperti tikus dan kucing yang tidak bisa damai, hal ini kan hakim harus tanggap dalam artian tidak harus menganjurkan damai, tetapi majelis hakim mempertanyakan tentang "apakah ada perkembangan baru dengan perkara anda". Mereka menjawab "tidak ada pak", apakah sudah kumpul kembali, dijawab "belum pak". Hal seperti dapat dilakukan pada setiap persidangan dimulai selama persidangan belum diputuskan. Jika sewaktu hakim sudah ingin membacakan putusan cerai ternyata keduanya ingin berdamai, maka pembacaan putusan dapat dibatalkan dan diganti dengan penetapan damai, hal bisa terjadi.

- 2) Metode majelis hakim mendamaikan para pihak pada saat proses sidang perceraian berlangsung;

Mengenai bagaimana redaksi nasehat damai disampaikan pada beberapa kali sidang, apakah harus sama atau tidak menurut Hat:

"Redaksi penasehatan setiap kali tidak selalu sama, biasanya untuk menghindari kejenuhan dalam sidang, maka dapat dilihat dari perkembangan dalam persidangan lanjutan. Pernah terjadi sidang, penggugat dan tergugat punya 2 orang anak masih kecil, hal ini dapat dijadikan hakim untuk lebih kreatif dalam menasehati kedua pihak untuk berdamai, misal dengan mengucapkan "kasian anak-anak kamu yang masih kecil, jika kalian berpisah, jika salah satunya menikah maka ia akan punya ayah atau ibu tiri", hal seperti ini bisa saja menyentuh perasaan mereka untuk membatalkan rencana perpisahan. Atau pasangan yang memiliki usaha perdagangan, maka nasehat yang diberikan adalah " jika kalian berpisah, maka usaha dagang kalian akan pecah", hal ini yang dimaksud dengan melihat situasi dan kondisi."

Lebih lanjut menurut Hat, alasan substansi nasehat damai dalam setiap sidang tidak sama, yaitu :

"Karena kondisi yang berkembang, misalkan ada alasan dari pihak penggugat (isteri) mengapa ia ingin bercerai. Misal jika penggugat dari isteri ingin bercerai dengan suaminya karena si suami mengajak orang tuanya dalam rumahtangga mereka, sedangkan isterinya tidak setuju. Kondisi demikian hakim dapat memberikan pengertian (nasehat) kepada isteri yang menggugat bahwa yang namanya hidup berumah tangga, bukan berarti hanya berkumpul dengan suami saja, tapi bagaimana jika mertua ikut serta tinggal dalam rumah, maka hal tersebut jangan dipermasalahkan sebab mertua adalah orang tua dari suami yang menikahinya". Jika permasalahan suaminya suka berjudi atau minuman keras, maka suamilah yang harus di beri nasehat oleh hakim untuk meninggalkan perbuatan yang tidak disukai oleh isterinya. Ini yang dimaksud dengan perbedaan penasehatan damai."

Mengenai, jika nasehat damai diterima oleh pihak yang bercerai dapat diterima, apakah hal tersebut murni karena mereka mematuhi nasehat hakim ataukah ada faktor orang lain yang membantu mereka dapat berdamai?

Menurut Hat, "adakalanya mereka mengajukan perkara perceraian ke PA karena ketidaktahuan mereka, tentang masalah perceraian. Misalkan "karena suatu permasalahan rumah tangga lantas suami mengucapkan kata talak, maka atas ucapan tersebut keduanya mengajukan perkaranya ke PA untuk minta penetapan apakah dengan adanya ucapan tersebut mereka sudah dapat dipastikan bercerai atau harus melalui proses persidangan, sebab mereka khawatir jika melakukan hubungan suami isteri padahal suami pernah mengucapkan kalimat talak, mereka dianggap berzinah. Nah disinilah peran hakim, menyatakan nasehat kepada mereka dengan menanyakan apakah pernyataan talak oleh suami dalam keadaan marah atau tidak, jika dalam keadaan marah, maka ucapan talak tersenut tidak menjadikan keduanya jatuh talak." Inilah yang dimaksud dengan ketidaktahuan para pencari keadilan dalam masalah perceraian, jika sudah dinasehati dan dijelaskan maka akhirnya keduanya berdamai, maka ini atas nasehat hakim. Tetapi ada juga lantaran faktor lain agar keduanya meminta bantuan kedua orang tuanya, atau tokoh agama atau tokoh masyarakat (RT) di sekitar tempat tinggal keduanya untuk diminta pendapatnya. Hal tersebut mungkin saja terjadi dan cukup mempengaruhi terjadinya perdamaian, namun pada hakikatnya hal tersebut atas saran hakim juga pada awalnya."

Sehubungan dengan itu lanjut Hat, kadangkala bahwa ada faktor orang lain yang ikut serta mendamaikan mereka, sebab perdamaian dapat terjadi kapan saja tergantung kasusnya, sebelum sidang atau bisa di awal sidang, di tengah atau bahkan di akhir persidangan. Kami selaku Majelis Hakim, pernah menyidang kasus perceraian yang sudah di akhir persidangan dan suami-istri datang pada saat hari mau dibacakan ikrar talak (putus) izin cerai, ternyata kedua suami-istri menyatakan "kami datang bukan untuk mendengarkan putusan talak, tetapi menyampaikan bahwa kami suami-isteri sudah berdamai". Lantas ikrar talak dibatalkan,

sebab hal tersebut hak mereka. Jika terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut bukan atas penetapan hakim. Penetapan dibuat oleh hakim ketika itu keduanya mentaati putusan perdamaian. Dengan demikian adanya penetapan dari majelis, bahwa perkara selesai atau berdamai karena dicabut, meskipun atas nasehat hakim. Asal saja peristiwa perdamaian tersebut bekum dijawab oleh pihak lawan, tetapi jika sudah ada jawaban dari pihak lawan, maka perdamaian harus berdasarkan persetujuan pihak lawan. (Lihat nanti contoh penetapan perdamaian, kata hatpiadi).

Saat ditanya, jika berdasarkan pencabutan gugatan atau berdasarkan penetapan dari majelis hakim, apakah kedua bentuk perdamaian tersebut sama-sama mendapatkan Surat Keputusan atau Surat Penetapan dari Majelis Hakim sebagai asas legalitas?

Menuerut Hat, bahwa "dalam pembuatan materi isi penetapan damai hakim tidak boleh terlibat langsung, sebab hal tersebut hak mereka. Bahkan hakim tidak boleh sebagai saksi perdamaian ataupun turut serta mengetahui (dalam penandatanganan surat perdamaian) sebab hakim bersifat netral dan tidak memihak selain itu jika terjadi pelanggaran perdamaian, maka hakim justeru dapat menyidang kembali keduanya jika mereka mengajukan perkaranya ke PA."

Responden-3 (Ida)

Hakim berinisial ida,³ dalam perkara perceraian yang berakhir dengan perdamaian pada tahun 2006, umumnya dia menjabat sebagai hakim anggota yang diajukan pada tahun 2006, pada tahun tersebut ia ikut serta menangani perkara permohonan cerai yang berhasil didamaikan ada 5 (lima) kasus, yaitu;

³ Wawancara Senin, tanggal 15 April 2008, bertempat diruang kerjanya di Pengadilan Agama Palangka Raya

- Alisae binti Enam Pither melawan Hartono bin Tubil dengan Surat Penetapan Perdamaian, Nomor 7/Pdt.G/2006/PA.Plk.
 - Fakrurrozi bin Saiful Amiiien melawan Siti Nikmah binti Riduan Asrani dengan Surat Penetapan Perdamaian, Nomor 19/Pdt.G/2006/PA.Plk.
 - Ronald Parmonangan Sinaga bin Mentan Sinaga melawan Mariani Rizki R binti Maman Rukmana, dengan Surat Penetapan Perdamaian, Nomor 47/Pdt.G/2006/PA.Plk.
 - Aspul Rahman bin H. Artani melawan Sastri Lisa binti Saptono dengan Surat Penetapan Perdamaian, Nomor 89/Pdt.G/2006/PA.Plk.
 - Manto Prasandie bin Tukiyat melawan Yennilia binti Drs. Marusaha dengan Surat Penetapan Perdamaian, Nomor 91/Pdt.G/2006/PA.Plk.
- (duplikat surat penetapan 3 kasus tertuang dalam naskah)*

- 1) Permasalahan tentang kreativitas majelis hakim dalam mendamaikan para pihak yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya, meliputi sub isu masalah sebagai berikut:

Menurut Ida, “kreatif atau tidak hakim berkewajiban mendamaikan pihak yang bercerai, berdasarkan pasal 82 , hakim wajib mendamaikan pada sidang pertama, sedang pada sidang selanjutnya sambil jalan upaya damai tetap dilakukan”.

Saat ditanya, bagaimanakah langkah awal hakim setelah memahami isi gugatan salah satu pihak suami atau isteri yang ingin bercerai di PA Palangka Raya?

Ida memaparkan penjelasannya, “Persidangan dalam praktiknya itu ada 5 tahapan kan, tahap pertama perdamaian, tahap kedua jika tidak terjadi perdamaian maka dilakukan pemeriksaan berkas perkara dengan pembacaan surat gugatan atau permohonan, tahap ketiga tanggapan atau jawaban dari pihak tergugat (reflik), kemudian disanggah oleh

penggugat atau duplik namanya, dan atau reflik duplik dari kedua pihak pada saat sidang berlangsung, selanjutnya tahap ke empat pembuktian dan tahap kelima pembacaan amar putusan.

Sedangkan respon pihak penggugat dan tergugat saat mendengar atau menerima nasehat damai dari majelis hakim?

Menurut Ida, “Adakalanya pihak yang ingin bercerai terutama penggugat inginnya selalu ngotot untuk bercerai, kalau melihat kondisi ngotot atau emosinya penggugat untuk bercerai, maka saya selaku hakim umumnya sekedar memberikan pokok pemikiran, misalnya dengan mengatakan dampak perceraian akan merugikan pribadi mereka maupun pada anak-anak jika mereka sudah punya anak, sebagai akibat dari perceraian. Dan hakim tidak memaksakan kehendak agar mereka mau berdamai, sebab hal tersebut adalah hak mereka.”

Ia menambahkan, bahwa “adakalanya respon mereka waktu dinasehati untuk damai, ada yang ngotot atau emosi tetap mau bercerai dan ada pula yang diam saja mereka. Maklum diantara berbagai macam orang yang datang mengajukan permasalahan cerai, ada yang bertemperamen emosional, ada yang menanggapi dengan sabar dengan jawaban yang wajar dan ada pula yang tidak berkomentar atau diam saja. Sebab mereka terdiri dari berbagai profesi ataupun tingkat pendidikan yang berbeda-beda, sehingga karakternya pun berbeda-beda pula.

- 2). Metode majelis hakim mendamaikan para pihak pada saat proses sidang perceraian berlangsung;

Menurut Ida, “cara majelis hakim dalam mendamaikan pihak yang ingin bercerai, maka nasehat damai yang wajib disampaikan adalah pada saat sidang pertama, sedangkan sidang selanjutnya hanya merupakan anjuran saja. Jika nasehat dilakukan beberapa kali sidang, maka redaksi selanjutnya hanya mengingatkan saja yang intinya adalah sama yaitu untuk mendamaikan keduanya.

Adapun mengenai, pertanyaan mengapa substansi nasehat damai dalam setiap sidang tidak sama?

Menurut Ida bahwa “kalau alasan tidak sama dalam menasehat setiap kali sidang, pada dasarnya nasehat damai intinya mengarah pada fokus yang sama dan jarang melebar pada persoalan lainnya, terkecuali pembicaraan dalam sidang berkembang pada alasan lain terjadinya perceraian, maka majelis hakim pun harus cermat dalam memberikan saran agar keduanya bisa saling pengertian dan mau berdamai.”

Saat ditanya, jika nasehat damai diterima oleh pihak yang bercerai dapat diterima, apakah hal tersebut murni karena mereka mematuhi nasehat hakim ataukah ada faktor orang lain yang membantu mereka dapat berdamai?

“Alasan sama dalam penasehatan, karena masalah yang dibicarakan pada setiap tahapan sidang intinya adalah berkisar pada lasan perceraian saja. Selanjutnya jika nasehat damai dapat diterima, hal tersebut karena mereka juga didamaikan oleh kedua orang tua mereka diluar sidang sebelum ke pengadilan, meski demikian ada pula yang sudah dinasehati untuk berdamai oleh orang tua mereka tapi tidak berhasil, namun setelah mereka ke persidangan dan diberi pandangan oleh majelis hakim, ternyata mereka mau berdamai. Jadi perdamaian dapat terjadi tidak mutlak karena proses persidangan ataupun oleh nasehat dari keluarganya, namun secara tidak langsung nasehat di pengadilan ataupun orang lain diluar pengadilan dapat saling menopang terjadinya perdamaian, disamping keinginan untuk bersatu dari suami-isteri tersebut masih ada.”

Ida menambahkan penjelasannya, “bahwa kemungkinan orang luar yang ikut serta mendamaikan mereka seperti orang tua mereka, keluarga lainnya bahkan tokoh masyarakat dan sebagainya, hal tersebut saya tidak mengetahui secara pasti.”

Ketika pertanyaan diarahkan, Apakah bentuk persidangan tersebut dengan cara pencabutan gugatan oleh para pihak yang menggugat ataukah berdasarkan penetapan dari majelis hakim?

Ida menjawab, bahwa “perdamaian dapat terjadi kapan saja, misalkan ada yang sudah memasukan surat gugatan, semestinya 2 minggu yang akan datang mereka di panggil untuk sidang, ternyata 1 minggu sebelum persidangan dimulai ternyata mereka datang menghadap dan menyatakan telah berdamai, ini artinya sebelum sidang telah terjadi perdamaian. Ada pula sebelum atau setelah penasehatan waktu sidang pertama ada juga mereka yang berdamai, atau dipertengahan sidang majelis hakim berupaya memberikan nasehat damai dengan mengingatkan akibat dari perceraian, atau diakhir ketika putusan dikonsep dan menjelang putusan dibacakan, ternyata mereka menyatakan “pak kami berdamai”. Meskipun konsep putusan telah dituangkan oleh majlis hakim, pada saat mau dibacakan, ternyata keduanya menyatakan mau berdamai, hal inilah yang membuat majelis hakim merasa bahagia sekali. Sebaliknya jika terjadi putusan cerai, meskipun sudah diupayakan dengan pertimbangan ringan yang sangat matang namun akhirnya mereka bercerai, maka hal tersebut tetap saja menjadi beban majelis hakim karena tidak berhasil membujuk mereka untuk berdamai.”

Sedangkan jika berdasarkan pencabutan gugatan atau berdasarkan penetapan dari majelis hakim, apakah kedua bentuk perdamaian tersebut sama-sama mendapatkan Surat Keputusan atau Surat Penetapan dari Majelis Hakim sebagai asas legalitas?

Dijawab oleh ida, “jika terjadi perdamaian sebelum gugatan dijawab oleh tergugat, maka gugatan dicabut sepihak oleh penggugat, tetapi jika sudah ada jawaban dari pihak tergugat maka pencabutan gugatan oleh penggugat harus mendapat persetujuan oleh pihak tergugat. Kemudian dibuatkan penetapan pencabutan gugatan.”

Sedangkan mengenai, isi penetapan yang dibuat majelis hakim redaksinya menurut ida “dapat dilihat di bagian meja 3 bagian arsip dan hukum. Jika mereka meminta penetapan perdamaian pencabutan gugatan, baru majelis hakim memberikan akte penetapan sebagai formalitas, dan surat nikahnya dikembalikan kepada kedua pihak suami isteri yang tadinya ingin bercerai. Jika mereka mereka bercerai maka akte nikahnya di ambil oleh majelis hakim pengadilan agama, apakah perdamaian karena karena faktor orang lain diluar pengadilan, maka penetapan dapat diminta melalui pengadilan agama, sebagai asas legalitas terjadi perdamaian. Akta penetapan dapat dilihat di bagian arsip meja 3 bagian hukum yang disebutkan sebelumnya.”

Responden-4 (Par)

Hakim bernisial Par,⁴ dalam status selaku hakim anggota ia pernah ikut serta menangani dua perkara perceraian yang berakhir damai dengan surat penetapan sebagai berikut:

- Alisae binti Enam Pither melawan Hartono bin Tubil, surat Penetapan Nomor, 7/Pdt. G/2006/PA.Plk dengan Ketua Majelis Hakim M. Syaifudin Zuhri.
- Yuliana binti H. Anwar melawan Iwan Wahyudi bin M. Yusran, surat Penetapan Nomor, 87/Pdt. G/2006/PA.Plk dengan Ketua Majelis Hakim Hatpiadi.

Berikut ini pemaparan hasil wawancara dengan Hat dengan mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut:

⁴ Wawancara Senin, tanggal 21 April 2008, bertempat diruang kerjanya di Pengadilan Agama Palangka Raya

- 1) Kreativitas majelis hakim dalam mendamaikan para pihak yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangkaraya;

Saat ditanya tentang bagaimanakah langkah awal hakim setelah memahami isi gugatan salah satu pihak suami atau isteri yang ingin bercerai?

Menurut Par, "langkah awal setelah menerima gugatan, hakim mempelajari berkas gugatan kemudian penugasan kepada panitera untuk memanggil para pihak yang mengajukan gugatan perceraian, jika setelah dipanggil mereka hadir, maka kepada mereka diberikan nasehat biasanya ada yang secara umum tentang bagaimana tatacara rumah tangga yang baik, namun terkadang ada pula yang disinggung tentang masalah perkara yang mereka hadapi secara sekilas, namun tidak secara mendetail, hal ini untuk menghindari perbincangan yang mengarah pada pokok perkara, sebab persidangan belum dimulai. Mulai dari tahap awal penasehatan tersebut, naluri hakim sudah mulai berupaya menangkap aspirasi dari kedua belah pihak, apakah keduanya dapat didamaikan atau tidak. Hal ini mengingat karena banyaknya perkara perceraian yang telah ditangani, maka hakim adakalanya sudah memiliki kepekaan terhadap dapat tidaknya kedua pasangan yang bertikai untuk didamaikan."

Bagaimana ungkapan nasehat yang disampaikan majelis hakim kepada para pihak yang bermaksud melakukan perceraian saat persidangan berlangsung di PA Palangka Raya?

"Ungkapan nasehat tentunya menuju pada sentuhan yang berkaitan dengan hukum agama yang berdasarkan al-Quran dan Hadis, kemudian etika masyarakat yang berhubungan dengan suami isteri, kalau keadaan rumah tangga satu negara kacau semua, maka kondisi negarapun tentunya dalam keadaan kacau pula, misalkan pak RT saja kacau rumah tangganya maka bagaimana jadinya kondisi lingkungan RT disekitarnya. Jadi ungkapan lainnya yaitu nasehat tentang lamanya menjalin hubungan

berumah tangga sebagai suami-isteri yang begitu lama hanya karena masalah rumah tangga yang tidak begitu lama dapat merusak kehidupan suami istri yang sudah punya anak tentunya tentunya harus dipikirkan. Memang pada dasarnya nikah adalah sunnatullah sehingga orang menikah untuk melaksanakan perintah Allah Swt, meski demikian jika terjadi pertikaian yang tidak dapat dikompromikan, maka perceraian sesuatu yang mubah (boleh) terjadi, namun hal tersebut sangat dibenci oleh Allah Swt. Inilah yang perlu dinasehatkan kepada pasangan yang ingin bercerai pada sidang pertama. Jadi harapan saya selaku hakim pengadilan, angka perceraian diminimalisir yang kawin 100 orang dan yang bercerai 1 (satu) orang.”

Bagaimana respon pihak penggugat dan tergugat saat mendengar atau menerima nasehat damai dari majelis hakim?

”para pihak berbeda-beda keinginan dan maksudnya, ada yang karena frustrasi, maka kadangkala respon para pihak setelah dinasehati sudah mereka terima. Sebab jika sudah berbicara perasaan, harga diri dan sebagainya, jika rumah tangga sudah hancur, maka nasehat adakalanya sulit mereka terima. Meski demikian ketika dinasehati ada pula yang menjawab “masih pikir-pikir”. Artinya kadang jika rumah tangga sudah dalam kondisi pertikaian yang parah, maka perdamaian rumah tangga butuh proses sehingga dalam tahapan persidangan diperlukan nasehat damai, siapa tahu ada yang mau menerima penasehatan tersebut untuk berdamai. Dalam penasehatan pada tahan persidangan adalah bagaimana memahami satu dalin pihak lainnya.

2. Metode majelis hakim memberikan nasehat para pihak pada saat proses sidang perceraian berlangsung

Apakah nasehat perdamaian yang disampaikan majelis hakim kepada pihak suami-isteri yang akan melakukan perceraian, hanya dalam satu kali sidang saja?

Menurut Par, kalau dalam Undang-Undang sidang pertama wajib diberikan penasehatan damai, selanjutnya anjuran saja. Jika nasehat damai yang dilakukan pada beberapa kali sidang, adakalanya nasehat tersebut bisa sama atau bisa juga tidak dilihat pada kondisi, namun nasehat yang panjang lebar dapat dilakukan pada sidang pertama, sedangkan pada sidang selanjutnya nasehat damai dilakukan hanya sekilas saja. Dikatakan bahwa substansi nasehat damai dalam setiap sidang tidak sama, itu berarti substansi yang diinginkan dalam nasehat perdamaian yaitu melihat pada situasi dan kondisi, namun pada intinya target yang ingin dicapai dari penasehatan tersebut adalah agar mereka berdamai.

Jika nasehat damai diterima oleh pihak yang bercerai dapat diterima, apakah hal tersebut murni karena mereka mematuhi nasehat hakim ataukah ada faktor orang lain yang membantu mereka dapat berdamai?

”Menurut Par, sebenarnya harapan untuk mendamai, jika ada kesamaan dari para pihak yang berperkara, hal tersebut untuk kondisi-kondisi tertentu. Misalkan, nasehat perdamaian jika perkara sudah masuk ke pengadilan, maka hakimlah yang menasehatinya. Jika sidang pertama sudah berakhir, hakim juga menganjurkan agar mereka mendapat bantuan agar orang lain atau orang yang dijadikan panutan dalam memberikan nasehat dalam merukunkan rumah tangga. Jadi kemungkinan faktor orang luar yang ikut serta dalam mendamaikan para pihak yang ingin bercerai diluar hakim pengadilan dapat saja terjadi, adakalanya orang tua suami-istri, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mereka segani. Orang-orang seperti yang disebutkan tadinya kadangkala cukup membantu terjadinya perdamaian selain nasehat para hakim yang menyidangkan kasus percaian.”

Apakah bentuk persidangan tersebut dengan cara pencabutan gugatan oleh para pihak yang penggugat ataukah berdasarkan penetapan dari majelis hakim?

"Perdamaian dapat saja terjadi sebelum sidang dilangsungkan, atau dipertengahan sidang bahkan ada pula di akhir sidang. Dengan demikian terjadinya pencabutan sidang untuk berdamai dapat dicabut oleh penggugat sebelum sidang berlangsung, namun dapat juga saat proses sidang berlangsung, hanya saja jika pencabutan perkara saat sidang berlangsung, maka harus ada persetujuan (keepakatan) dari pihak tergugat. Oleh sebab itu, jika sudah berdamai karena pencabutan perkara, maka harus ada surat penetapan dari majelis hakim, sebagai kelengkapan administrasi. Seperti tandinya ada yang dilakukan sebelum sidang, tapi jika sudah masuk dalam proses sidang maka harus ada kesepakatan suami isteri. dapat dilihat di bagian registrasi, jika ada perkara damai maka dapat dilihat contoh surat tersebut bagaimana redaksinya dari surat penetapan damai."

4. Wawancara dengan para pemohon perceraian yang telah berdamai tahun 2006.

Pada sub ini peneliti juga memaparkan hasil wawancara dengan para pemohon ataupun termohon ataupun termohon perkara perceraian kepengadilan agama Palangka Raya dan berhasil melakukan perdamaian pada tahun 2006. Wawancara dengan para pemohon dan termohon perceraian ini dimaksudkan untuk mengetahui secara singkat tentang ruang lingkup terjadinya pembatalan perceraian yang sebelumnya mereka ajukan ke Pengadilan Agama Palangka Raya.

Hal ini dilakukan, agar diketahui apakah perdamaian yang mereka lakukan memiliki kaitan atau tidak dengan kreativitas hakim memberi nasehat pada saat persidangan berlangsung, ataupun atas inisiatif lainnya. Untuk diketahui bahwa dari 7 (tujuh) dokumen surat penetapan perdamaian perkara

perceraian tahun 2006, maka hanya 5 (lima) pasangan saja yang dapat ditemui, sedangkan 2 (dua) pasangan lainnya sudah tidak dapat ditemui sebab sudah pindah alamat. Berikut uraian hasil wawancara dengan pemohon dan termohon perceraian yang berakhir dengan perdamaian sebagaimana surat penetapan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Palangka Raya.

Responden-1

Pasangan suami-istri Alis dan Har,⁵ dengan Surat Penetapan Perdamaian, NO. 7/Pdt.G/2006/PA.Plk. Saat ditanya, setelah surat permohonan perceraian di proses dalam persidangan, pada sidang yang keberapakah gugatan perceraian dicabut?

Menurut suami-istri (Alis dan Har); “gugatan perceraian dicabut pada sidang perceraian tahap kedua setelah surat gugatan dibacakan, selanjutnya melalui kuasa hukum pada waktu itu menjelaskan bahwa gugatan tidak diteruskan atau dicabut dengan maksud untuk mencoba kembali memperbaiki keadaan rumah tangga yang tidak harmonis”.

Apakah latar belakang pencabutan gugatan tersebut ada kaitannya dengan penasehatan majelis hakim pada saat pembukaan sidang?

Menurut Lis (istri): “pada saat sidang tahap pertama ada beberapa pertanyaan dari majelis hakim diluar isi surat gugatan saya pada saat dipersidangan, yaitu tentang lamanya menikah, jumlah anak selama perkawinan dan apakah rencana perceraian tersebut sudah dipikirkan dengan matang dengan melibatkan pihak orang tua kami selaku suami isteri. Kemudian saya jawab bahwa anak perolehan perkawinan berjumlah 4 orang

⁵ Wawancara dilaksanakan hari Sabtu tanggal 3 Mei 2008, di rumah. jalan Menteng 19 No. 27 RT.02/VIII Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya.

dan masih kecil-kecil perolehan perkawinan selama 10 tahun , anak yang pertama sedang sekolah kelas 5 SD, sedangkan rencana perceraian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan kedua belah pihak dari orang tua kami". Kemudian Lis melanjutkan penjelasannya, setelah saya menjawab pertanyaan hakim tersebut, kemudian para hakim yang menyidang saat itu saling bergantian memberikan nasehat, bahwa kami harus lebih memikirkan masa depan anak-anak kami jika terjadi perpisahan dan juga perlu merundingkan masalah rumah tangga yang tidak harmonis dengan cara melibatkan pihak keluarga dari orang tua masing-masing dan berbagai nasehat lainnya diberikan majelis hakim yang menyadarkan saya dengan suami tentang makna kehidupan rumah tangga.

Bagaimana tanggapan pemohon dan termohon saat menerima nasehat damai dari majelis hakim?

Lis dan suaminya yang saling melengkapi penjelasan dari pertanyaan bahwa, "saya (Lis) mencoba memberi tahu keorang tua saya tentang surat gugatan cerai yang sudah terlanjur diajukan ke Pengadilan Agama dan menceritakan persoalan yang terjadi kepada mereka serta meminta pendapat mereka tentang nasehat hakim yang telah diterima pada saat sidang pertama bahwa persoalan rumah tangga yang tidak harmonis memerlukan bantuan pemikiran orang tua untuk dirembukan." Demikian halnya dengan suami Lis yang juga menjelaskan, "saya langsung menemui orang tua saya untuk dapat menemui lis dan orang tuanya agar mamu berdamai demi kebaikan anak dan kerukunan rumah tangga. Dan Alhamdulillah apa yang dianjurkan oleh hakim dapat memberikan pemecahan masalah diantara keluarga saya dengan Lis yang pada akhirnya terjadi perdamaian, sebab Lis bersedia mencabut gugatannya pada saat menjelang sidang kedua"

Responden-2

Pasangan suami-istri Fah dan Nik,⁶ dengan Surat Penetapan Perdamaian NO. 19/Pdt.G/2006/PA.Plk.

⁶ Wawancara dengan suami-istri Fah dan Nik dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2008 bertempat di rumah ybs, jalan Cempedak No. 2 RT.01/V Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Palangka Raya.

Menurut Rozi, “setelah surat permohonan perceraian di proses dalam persidangan, maka gugatan perceraian dicabut pada sidang ke tiga dengan maksud untuk agar istri saya dapat hidup bersama dengan saya dengan sabar. Maklum pekerjaan saya hanya sebagai juru parkir pasar Balauran Palangka Raya, sehingga saat itu isteri saya menjadi tidak betah bertahan dengan kondisi perekonomian yang pas-pasan, kemudian dia meninggalkan saya pergi kerumah orang tuanya di jalan Mendawai Palangka Raya selama hampir 3 minggu, kemudian pada akhirnya karena saya merasa dilecehkan sebagai suami, maka saya mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama”.

Apakah latar belakang pencabutan gugatan tersebut ada kaitannya dengan penasehatan majelis hakim di persidangan?

Menurut suami-istri (Rozi dan St), Rozi “sejak sidang tahap pertama ketika itu majelis hakim memberikan nasehat ruang lingkup perceraian dan akibatnya terutama bagi anak, dan kebetulan kami sudah punya anak 1 orang usianya sekarang sekitar 4 tahun”. Sedangkan menurut St, “saya kaget dengan adanya permohonan cerai dari suami saya, pada saat sidang tahap pertama ada nasehat oleh majelis hakim dan sidang kedua saat dibacakan surat gugatan kemudian diminta saya untuk memberikan jawaban secara langsung atau tertulis dari gugatan suami, saya pun sedih karena tidak menduga akan terjadi gugatan cerai dari suami, kemudian menyampaikan kepada majelis hakim bahwa pada sidang berikutnya baru dapat memberikan jawaban, padahal dalam pikiran saya saat itu mau berembuk dengan suami agar perceraian dibatalkan.

Bagaimana tanggapan pemohon dan termohon saat menerima nasehat damai dari majelis hakim?

Menurut suami-istri (Rozi dan St), awalnya Rozi yang lebih awal berkomentar bahwa “pada dasarnya saya memang sangat berat mengajukan permohonan cerai dengan istri saat itu, tetapi mengingat istri pergi meninggalkan saya dan tidak mau pulang kerumah yang saya kontrak, maka tidak ada pilihan lain selain mengajukan cerai ke pengadilan, supaya ada kepastian dan ada hikmah yang diperoleh setelah perkara tersebut disidangkan. Dan Alhamdulillah setelah perkara disidangkan, ada penasehatan dari hakim yang menyidang dan menyadarkan kami bahwa lebih baik bersatu dari pada bercerai”. Sedangkan penjelasan St, “sejak sidang pertama dan mendengar nasehat hakim saya sangat menyesal melakukan tindakan saya pergi dari rumah, sebab kasian nasib anak saya. Kemudian setelah memperoleh nasehat hakim, sejak saat itu saya berupaya merundingkan masalah tersebut dengan orang tua saya untuk dapat bertemu dengan suami untuk memperbaiki

hubungan rumah tangga serta agar dia bersedia mencabut gugatannya dan akhirnya suami saya menyetujui sehingga pada sidang ketiga saya tidak memberikannya tanggapan atas gugatan yang dibacakan pada sidang kedua, sebab suami saya telah bersedia menyatakan mencabut gugatannya”.

Responden-3

Pasangan suami-istri Ron dan Mar,⁷ Surat Penetapan Perdamaian, NO. 47/Pdt.G/2006/PA.Plk. Wawancara dengan responden 3 ini dilakukan hanya sepihak dengan suami saja, sedangkan isterinya sedang pulang ke Cilandak Jakarta. Saat ditanya, setelah surat permohonan perceraian di proses dalam persidangan, pada sidang yang keberapakah gugatan perceraian dicabut?

Menurut Ron, “pencabutan gugatan dilakukan pada sidang tahap ketiga, hal tersebut saya lakukan selain ada masukan dari majelis hakim pada saat sidang pertama yaitu adanya nasehat damai dan hal tersebut menurut majelis hakim menasehati bahwa perdamaian dapat dilakukan sebelum ada jawaban dari pihak isteri yang kebetulan tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil ke alamat di Cilandak Jakarta Selatan”.

Apakah latar belakang pencabutan gugatan tersebut ada kaitannya dengan penasehatan majelis hakim pada saat pembukaan sidang?

Menurut Ron, menjelaskan bahwa “pencabutan gugatan saya lakukan adalah merupakan hasil komunikasi antara orang tua isteri, dimana setelah menerima surat gugatan kemudian menghubungi saya 2 hari setelah sidang tahap kedua yaitu pembacaan gugatan. Inti dari komunikasi tersebut mertua saya meminta agar gugatan tersebut dibatalkan saja, sebab istri saya yang lama hampir 3 bulan meninggalkannya pulang ke cilandak bersedia dibujuk untuk pulang ke Palangka Raya”.

⁷ Wawancara suami-istri dengan Ron dan Mar dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2008. Dirumahnya, alamat Jalan Kristopel Mihing No. 61 RT.01/XVI Kelurahan Pahandut Palangka raya

Bagaimana tanggapan pemohon dan termohon saat menerima nasehat damai dari majelis hakim?

Ron menjelaskan, “menyikapi nasehat yang dianjurkan majelis hakim pada sidang pertama dihubungkan dengan hasil komunikasi dengan mertua saya, menyambut positif nasehat majelis hakim dan pada saat sidang tahap ketiga tanggal 24 Agustus 2006, kebetulan isteri saya telah datang dari Jakarta serta menghadiri sidang tahap ketiga tersebut bersama dengan mertua saya di Pengadilan Agama Palangka Raya, setelah majelis hakim membuka sidang dan mempersilahkan saya dengan istri memasuki ruangan, maka saat proses permulaan sidang ketiga dimulai, kemudian saya menyampaikan bahwa saya mencabut gugatan perceraian di depan majelis hakim untuk kembali hidup sebagai suami istri dengan memperbaiki hubungan suami-istri yang kurang harmonis sebelumnya”.

Responden-4

Pasangan suami-istri Abd dan Sur,⁸ Surat Penetapan Perdamaian, NO. 75/Pdt.G/2006/PA.Plk. Ada perbedaan dengan responden sebelumnya, responden ke 4 Abd Saat ditanya tentang apakah pencabutan gugatan setelah proses persidangan berlangsung?

Menurut Abd : “Pencabutan gugatan yang saya lakukan bukan karena keterkaitan dengan nasehat dari majelis hakim, justru sebelum dijadwalkan persidangan, saya datang menghadap dan menyerahkan surat secara tertulis ke pengadilan yang isinya pernyataan tentang pencabutan gugatan. Jadi pencabutan tersebut sama sekali tidak ada hubungan dengan nasehat damai yang umumnya berlaku pada sidang perceraian, tetapi karena keinginan pribadi yang tidak perlu saya jelaskan. (Demikian penjelasan singkat dari Abd kepada peneliti, saat wawancara dilakukan sepertinya Abd tidak mau persoalan keluarganya dipertanyakan lebih mendalam meskipun untuk kepentingan penelitian)

⁸ Wawancara dengan suami-istri Abd dan Sur dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2008. Alamat jalan Antang RT.02 RW XXXVI No. 34 kelurahan palangka kecamatan Jekan Raya Palangka Raya.

Responden-5

Pasangan suami-istri Yul dan Iwa,⁹ Penetapan NO. 87/Pdt.G/2006/PA.Plk, Alamat di dalam surat permohonan perkara, jalan Rinjani No. 24 RT.03/XI kelurahan Pahandut Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya. (pindah alamat)

Responden-6

Pasangan suami-istri Asp dan Sas,¹⁰ Surat Penetapan Perdamaian, Penetapan NO. 89/Pdt.G/2006/PA.Plk. Alamat dalam surat penetapan damai adalah jalan Dr. Murjani RT 01 RW (bengkel "Mudah Rezeki Motor") Kelurahan Pahandut Palangka Raya dan jalan Beruk Anggis II RT 01 RW XII (d/a Dr. JB Sulingga) kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Palangka Raya. (pindah alamat)

Responden-7

Pasangan suami-istri Man dan Yen,¹¹ Surat Penetapan Perdamaian, NO. 91/Pdt.G/2006/PA.Plk.

⁹ Responden ke 5 ini peneliti tidak dapat melakukan wawancara, sebab Iwan yang bertugas sebagai Polisi yang dulunya beralamat di Asrama Polisi Bhakti Barata No. 1 RT.01/I Kelurahan Bukit Tunggal, kecamatan Jekan Raya Palangka Raya, saat dilakukan penelusuran ke alamat tersebut ternyata yang bersangkutan telah pindah tugas ke Muara Teweh bersama Istrinya, sehingga data yang terkait dengan penelitian tidak diperoleh.

¹⁰ Dari kedua alamat tersebut tidak ditemukan, pencarian dilakukan selama 4 hari sejak tanggal 19 s/d 22 Mei 2008. keterangan tetangga atau informan bahwa mereka telah lama pindah domisili dan tidak diketahui alamatnya yang baru.

¹¹ Wawancara dengan suami-istri Man dan Yen dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2008. Alamat jalan lawu No. 61 kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya "Rental Komputer Andi Jaya" Palangka Raya

kami yang sekaligus tempat kerja saya (rental komputer). Ia pergi ke kota Kapuas tampak saudara perempuannya hampir dua bulan, sudah saya bujuk berkali-kali untuk pulang kerumah tetapi dia tidak mau, sementara mertua saya yang beralamat di jalan Lawu Palangka Raya tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga kami. Kemudian saya melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan menuliskan alamat istri ke rumah mertua saya di jalan Lawu Palangka Raya. Kemudian setelah surat permohonan perceraian di proses dalam persidangan, pada saat sidang tahap pertama saya dan istri saya menghadiri persidangan kami di Pengadilan Agama Palangka Raya bersama dengan orang tua kami masing-masing dan dipersidangan ketika itu kami mendapat nasehat dari majelis hakim tentang dampak dari perceraian. Dan nasehat tersebut membuka mata hati dan pikiran saya dan istri sehingga pada sidang kedua saya berubah pikiran untuk kemudian saya mencabut surat gugatan tersebut.

Apakah latar belakang pencabutan gugatan tersebut ada kaitannya dengan penasehatan majelis hakim pada saat pembukaan sidang?

Menurut Mant, “pencabutan gugatan saya tersebut memang terkait dengan nasehat majelis hakim yang menyentuh pikiran saya, sebab mereka menasehati tentang ruang lingkup serta tujuan dari perkawinan yang akan berhadapan dengan berbagai problem keluarga dan arahan tentang mengatasi masalah rumah tangga yang tidak dapat dihadapi sendiri agar dirundingkan dengan melibatkan pihak kedua orang tua dari masing-masing pihak, agar diperoleh jalan keluar yang baik demi mengatasi masalah rumah tangga”.

Bagaimana tanggapan pemohon dan termohon saat menerima nasehat damai dari majelis hakim?

Dijelaskan Mant, “pada dasarnya saya dalam menanggapi nasehat damai dari majelis hakim sangat menyadari maksud dari nasehat tersebut, demikian juga dengan isteri saya, maklum kami belum memiliki pengalaman mengatasi problema yang dihadapi dalam rumah tangga. Dengan kehadiran semua pihak keluarga pada sidang tahap pertama tersebut akhirnya membuka pikiran saya dan isteri serta orang tua kami yang turut serta menasehati kami dirumah sehingga terjadi perundingan dirumah mertua saya agar kami berdamai dan kepada saya diminta untuk membatalkan gugatan saya yaitu dengan mencabut gugatan tersebut di pengadilan, sehingga pada saat sidang kedua di gelar setelah pembacaan gugatan dilakukan sayapun langsung menyatakan di depan sidang bahwa saya mencabut gugatan cerai terhadap istri saya.”

C. Analisis

Pada sub ini peneliti memaparkan beberapa jawaban dari permasalahan yang terdapat pada Bab I sebagaimana tertuang dalam bab IV sebagai hasil penelitian melalui wawancara langsung baik dengan hakim yang telah mendamaikan maupun dengan orang-orang yang telah mengajukan surat permohonan atau gugatan perceraian dan berakhir dengan perdamaian pada tahun 2006 di Pengadilan Agama Palangka Raya saat itu. Analisa ini mengacu pada; (1) tentang kreativitas majelis hakim dalam mendamaikan para pihak yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangkaraya, (2) tentang metode majelis hakim mendamaikan para pihak pada saat proses sidang perceraian berlangsung dan (3) tentang Kondisi yang mempengaruhi para pihak yang ingin bercerai bersedia melakukan perdamaian di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Hubungannya dengan proses pelaksanaan persidangan, majelis hakim dalam menjalankan tugasnya baik pada sidang pertama maupun tahap selanjutnya agar lebih mengutamakan upaya damai bagi pasangan suami-isteri yang bertikai agar tidak berakhir dengan putusannya perkawinan. Dengan demikian hakim diharapkan untuk mengedepankan kecermatan hati nurani dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum. Sebagaimana peran dan fungsi hakim yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 ayat 1 dinyatakan : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib

menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

1. Kreativitas majelis hakim dalam mendamaikan para pihak yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangkaraya.

Mengulas kembali sebagian pernyataan yang dipaparkan oleh para hakim Pengadilan Agama Palangka Raya sehubungan dengan masalah kreativitas hakim dalam mendamaikan para pihak yang mengajukan perkara perceraian yaitu:

Menurut responden 1 (Zur) bahwa nasehat yang ia dilakukan selaku majelis hakim dalam menyidang kasus perceraian terlebih dahulu melihat pada kondisi atau latar belakang perkara gugatan perceraian yang diajukan, bagi yang tidak mau bercerai (tergugat) menurut Zur biasanya menyatakan menerima nasehat dari hakim majelis, sebaliknya bagi pihak penggugat tidak ada respon dan cenderung hanya berdiam diri saja, meski demikian adakalanya pada sidang berikutnya nasehat damai diterima oleh pihak yang ingin bercerai. Keterangan terakhir yang disampaikan Zur tersebut menurut analisa penulis mengandung maksud bahwa dalam setiap tahapan persidangan nasehat atau anjuran damai seyogyanya disampaikan kepada para pihak yang ingin bercerai, sebab tidak menutup kemungkinan bahwa pada tahapan sidang demi sidang tersebut, mereka terbuka hatinya untuk bersedia berdamai dan mau kembali mencoba hidup rukun sebagai suami.

Sedangkan menurut Responden 2 (Hat), menjelaskan tentang langkah awal yang dilakukan hakim setelah memahami isi gugatan dalam persidangan yaitu dengan cara memancing berbagai pertanyaan berkenaan dengan latar belakang rumah tangganya, penyebab ingin bercerai kemudian juga ditanya penggugat sudah punya anak berapa termasuk latar belakang pendidikan, jika latar belakang pendidikan dan sebagainya sudah diketahui, akan terlihat dari pihak penggugat-tergugat apakah mereka dapat diajak berbicara dengan bahasa Indonesia, atau dengan bahasa daerah (jika mereka orang desa). Jika mereka merupakan pasangan yang belum lama menikah, namun sudah ingin bercerai, maka nasehat yang diberikan harus lugas dan tegas. Misal "kamu kan baru menikah, sudah mau cerai sedangkan ada orang yang lama menikah tidak ada niat untuk bercerai". Selanjutnya tambahan Hat, Jika masalah rumah tangga mereka sangat berat, respon mereka waktu dinasehati ada yang kesal dengan ucapan "kalau tidak akan bercerai kami tidak akan datang ke Pengadilan", hal itu menurut Hat masalah mereka sudah terlalu parah. Namun ada juga yang mengucapkan terimakasih atas nasehat hakim, ada juga yang diam dan menagis. Jadi respon mereka tergantung bagaimana cara penasehatan yang dilakukan. Sehingga adakalanya penasehatan selalu ada pada setiap kali sidang, dan pada sidang pertama penasehatan wajib dilakukan.

Responden 3 (ida) menyatakan kreatif atau tidak hakim dalam proses persidangan tentang perceraian berdasarkan pasal 82, hakim wajib

mendamaikan para pihak pada sidang pertama, sedang pada sidang selanjutnya sambil jalan upaya damai tetap dilakukan. Adapun langkah yang harus dilakukan hakim dalam persidangan gugatan perceraian, tahap pertama nasehat perdamaian, tahap kedua jika tidak terjadi perdamaian maka dilakukan pemeriksaan berkas perkara dengan pembacaan surat gugatan permohonan, tahap ketiga tanggapan atau jawaban dari pihak tergugat (reflik), disanggah oleh penggugat duplik namanya, atau reflik duplik dari kedua pihak pada saat sidang berlangsung, selanjutnya oleh majelis hakim tahap ke empat pembuktian dan tahap kelima pembacaan amar putusan majelis hakim.

Dengan demikian menurut Ida, adakalanya pihak yang ingin bercerai terutama penggugat inginnya selalu ngotot untuk bercerai, kalau melihat kondisi ngotot atau emosinya penggugat untuk bercerai, maka selaku hakim umumnya sekedar memberikan pokok pemikiran, misalnya dengan mengatakan dampak perceraian akan merugikan pribadi mereka maupun pada anak-anak jika mereka sudah punya anak, sebagai akibat dari perceraian. Dan hakim tidak memaksakan kehendak agar mereka mau berdamai, sebab hal tersebut adalah hak mereka.

Selain ida responden 4 (Par) menjelaskan bahwa langkah dalam menangani sidang gugatan, hakim melalui panitera memanggil para pihak yang mengajukan gugatan perceraian, setelah mereka hadir maka kepada mereka diberikan nasehat biasanya ada yang secara umum tentang bagaimana

tatacara berumah tangga yang baik, namun terkadang ada pula yang disinggung tentang masalah perkara yang mereka hadapi secara sekilas. sejak awal penasehatan tersebut, naluri hakim sudah mulai berupaya menangkap aspirasi dari kedua belah pihak, apakah keduanya dapat didamaikan atau tidak. Hal ini mengingat karena banyaknya perkara perkara perceraian serupa yang telah ditangani, maka hakim adakalanya sudah memiliki kepekaan terhadap dapat tidaknya kedua pasangan yang bertikai untuk didamaikan.

Mengenai ungkapan nasehat yang disampaikan majelis hakim kepada para pihak menurut Par, tentunya menuju pada sentuhan yang berkaitan dengan hukum agama yang berdasarkan al-Quran dan Hadis, kemudian etika masyarakat yang berhubungan dengan suami isteri, kalau keadaan rumah tangga satu negara kacau semua, sedangkan ungkapan lainnya yaitu nasehat tentang lamanya menjalin hubungan berumah tangga sebagai suami-isteri, sebab jika berumah tangga yang sudah lama dan sudah punya anak tentunya tentunya harus dipikirkan dengan matang jika ingin bercerai. jika terjadi pertikaian yang tidak dapat dikompromikan, maka hakim perlu mengungkapkan dalil dalam hukum Islam bahwa perceraian sesuatu yang mubah (boleh) terjadi, namun hal tersebut sangat dibenci oleh Allah Swt. Inilah menurut Par yang perlu dinasehatkan kepada pasangan yang ingin bercerai pada sidang pertama. Umumnya para hakim pengadilan agama menginginkan agar angka perceraian dapat diminimalisir seperti yang menikah 100 orang dan yang bercerai 1 (satu) orang.

Sehubungan dengan kemampuan para hakim sebagaimana sebagaimana paparan di atas kemampuan mereka sangat diperlukan dalam rangka menekan atauurangi angka perceraian bagi masyarakat yang mengajukan gugatan ataupun permohonan perceraian ke pengadilan agama. Dimasyarakat sering ada asumsi jika perkara perceraian telah diproses ke pengadilan agama akan selalu mengarah pada putusnya perkawinan. Dan ternyata anggapan demikian belum tentu benar, mengingat dalam proses beracara di pengadilan agama dalam hal kasus perceraian, maka baik ketika sidang pertama dan selanjutnya nasehat maupun anjuran damai selalu disampaikan oleh majelis hakim di muka sidang.

Sebagaimamana Roihan A. Rasyid, mengetengahkan bahwa anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama bersifat mutlak dilakukan dan dicantumkan dalam Berita Acara Sidang, walaupun pada dasarnya menurut logika kecil sekali kemungkinan terjadi perdamaian karena pengajuan perkara perceraian justru disebabkan salah satu pasangan sudah tidak dapat bertahan untuk hidup bersama karena alasan tertentu. Roihan menambahkan, meski pernah terjadi perdamaian tetapi kebanyakan bukan

terjadi pada sidang pertama, tetapi dilakukan setelah terjadi proses persidangan berkali-kali.¹²

Pendapat terakhir yang dikemukakan oleh anwar ternyata berbedan dengan perdamaian yang terjadi di Pengadilan Agama pelangka Raya, yang kebanyakan perdamaian terjadi maksimal pada sidang ke tiga. Pada sub ini boleh jadi diasumsikan bahwa itu merupakan upaya hakim dalam menangkap fenomena pada sidang pertama dengan melihat pada kondisi masyarakat pencari keadilan saat itu dihubungkan dengan nilai-nilai kasus yang terjadi sebelumnya masalah melatar belakangi tidak jauh berbeda. Selain itu sebagaimana yang di inginkan oleh tujuan ideal menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman selain tugasnya mengadili, ternyata hakim juga memiliki tugas akademis ilmiah dalam menjalankan tugas utamanya, menggali dan memahami nilai-nilai hukum guna mencapai rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat. Inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan proresi dihubungkan dengan kreasi atau kreativitas seseorang praktisi hukum di lembaga peradilan.

Jika dicermati istilah yang terdapat dalam kamus Bahasa Indonesia maka kata kreativitas berasal dari kata kreatif yang berarti memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan; pekerjaan yang menghendaki

¹² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cetakan ke II, Jakarta: Rajawali Press. Tahun 1991, hal. 95.

kecerdasan dan imajinasi.¹³ Kreativitas yaitu kemampuan untuk mencipta; daya cipta yang berkaitan dengan kreasi seseorang.¹⁴ Sedangkan Hakim yaitu orang yang mengadili perkara dipengadilan.¹⁵

Dari istilah di atas maka kreativitas hakim dalam konteks hukum positif mengandung makna bahwa hakim merupakan suatu profesi untuk memperoleh manfaat untuk ditemukannya keadilan hukum tidak hanya akan memberikan perlindungan hukum bagi pencari keadilan tetapi juga hakim diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat, mengingat keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum itu sendiri.¹⁶

Sisi hukum lain dalam hukum Islam¹⁷ menegaskan bahwa hakim diperintahkan untuk memutus perkara secara adil, bijaksana, tegas dan jujur, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam asas hukum Islam yakni kitab Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 42 menyatakan:

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ط

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, h.465

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, h. 293.

¹⁶ Satjipto Rahardjo.. *Ilmu Hukum*. Cet. Ke III. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991, h. 43.

¹⁷ Pandangan terhadap hal ini dapat dibaca dalam M. Sholeh So'an.. *Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) dalam pandangan Islam*. Bandung : Agung Ilmu, 2004, h. 63.

Ayat di atas menekankan agar petugas yang berwenang supaya memutuskan perkara dengan adil, sebab Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Oleh sebab itu peran keadilan seorang hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan akan dapat menarik perhatian masyarakat untuk patuh terhadap hukum dan menjadikan para hakim sebagai orang yang dipercaya dalam menangani perkara yang diperselisihkan.

Dinyatakan pula oleh Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 65:

... يُحْكُمُوكُ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ

وَأُسْلِمُوا تَسْلِيمًا .

Ayat tersebut menggambarkan bahwa orang-orang yang bertugas sebagai hakim dalam menagnai perkara yang perselisihkan, dan hakim tersebut dengan penuh kerelaan membant menyelesaikan perkara tersebut dengan maksud meringankan problema yang dihadapi pihak yang berperkara, kemudian para pihak yang berperkarapun dengan senang hati mematuhi saran dan putusan hakim. Itulah keadilan yang didambakan oleh banyak orang. Dari beberapa hakim yang diteliti kaitannya dengan upaya mereka mendamaikan perkara perceraian, maka argumerntasi yang cukup spesifik dalam menangani masalah perceraian hingga berakhir dengan perdamaian

adalah saudara Hat, yang memiliki wawasan cukup luas dalam memberikan penjelasan, hal tersebut dapat dilihat pula pada beberapa metode nya dalam mendamaikan perkara perceraian dengan mencermati berbagai sisi pada saat perkembangan dalam pembicaraan di persidangan, dari perkembangan dalam dialog ketika sidang tersebut dia mampu menangkap makna agar dapat memasukan nasehat perdamaian guna membuka pikiran pengugat atau tergugat supaya mau berdamai dengan analoginya ia dapat menggiring pembicaraan seseorang penggugat atau tergugat agar dapat memperbaiki tingkah yang merupakan bumbu perceraian.

Sehubungan dengan itu, kreativitas hakim dalam hukum Islam dapat diasumsikan masuk dalam lingkup analogi hukum yang didalamnya terdapat upaya yang penuh kesungguhan (ijtihad) guna mengatasi masalah yang terjadi dan membutuhkan legalitas seperti keputusan hakim. Dengan adanya asas legalitas tersebut dapat dijadikan acuan bagi pasangan suami istri jika muncul masalah atau problema rumah tangga seharusnya mereka tidak serta merta mengajukan perkaranya ke pengadilan melainkan harus dimusyawarahkan dengan hati dan pikiran yang jernih.

2. Metode Majelis Hakim Mendamaikan Para Pihak pada Saat Proses Sidang Perceraian Berlangsung.

Sehubungan dengan metode yang digunakan hakim guna mendamaikan perkara perceraian saat sidang berlangsung, menurut Zur hal ini

juga disampaikan dengan mencermati kondisi orangnya (pemohon/termohon) saat persidangan berlangsung. Yang jelas nasehat yang wajib dilakukan pada saat awal sidang tahap pertama, sedangkan penasehatan pada tahapan persidangan selanjutnya melihat pada perkembangan yang diperbincangkan pada sidang-sidang berikutnya, pada intinya nasehat dilakukan adalah sama tujuannya agar mereka dapat rukun kembali hanya metode kalimatnya beda tetapi target yang di capai adanya perdamaian suami-isteri. Zur pada tahun 2006 telah berhasil mendamaikan 1 pasangan suami isteri yang ingin bercerai dengan surat penetapan No. 91/Pdt.G/2006/PA.Plk.

Sedangkan menurut Hat, mengenai metode penasehatan yang dilakukan, redaksi setiap kali menasehati tidak selalu sama, hal tersebut untuk menghindari kejenuhan dalam sidang. Dia menjelaskan posisi kreatif tidaknya seorang hakim dalam memberikan nasehat damai bagi penggugat dan tergugat yang kebetulan memiliki punya 2 orang anak masih kecil, hal ini dapat dijadikan momentum yang tepat bagi hakim untuk lebih kreatif dalam menasehati kedua pihak untuk berdamai, misal dengan mengucapkan "kasian anak-anak kamu yang masih kecil, jika kalian berpisah dan selanjutnya satu diantara kalian menikah maka ia akan punya ayah atau ibu tiri". Nasehat seperti itu dapat saja menyentuh perasaan mereka untuk membatalkan rencana perpisahan. Atau pasangan yang memiliki usaha perdagangan, maka nasehat yang diberikan adalah " jika kalian berpisah, maka usaha dagang kalian akan

pecah", hal ini yang dimaksud dengan melihat situasi dan kondisi jelas hakim berinisial Hat.

Metode lainnya menurut Hat, permasalahan yang melatar belakangi perceraian berkembang karena misalnya pihak penggugat (isteri) ingin bercerai karena si suami mengajak orang tuanya dalam rumah tangga mereka, sedangkan isterinya tidak setuju, maka menurut Hat kondisi demikian hakim dapat memberikan pengertian (nasehat) kepada isteri yang menggugat bahwa yang namanya hidup berumah tangga, bukan berarti hanya berkumpul dengan suami saja, tapi bagaimana jika mertua ikut serta tinggal dalam rumah, maka hal tersebut jangan dipermasalahkan sebab mertua adalah orang tua dari suami yang menikahnya". Lain halnya jika permasalahan suaminya suka berjudi atau minuman keras, maka suamilah yang harus di beri nasehat oleh hakim untuk meninggalkan perbuatan yang tidak disukai oleh isterinya. Ini yang dimaksud dengan perbedaan penasehatan damai, adakalanya mereka mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan karena ketidaktahuan mereka, tentang masalah hidup berumah tangga dan masalah yang dapat dijadikan alasan terjadinya perceraian.

Paparan Hat yang memiliki prestasi berhasil mendamaikan 3 pasangan yang mengajukan gugatan perceraian di tahun 2006 memang cukup kritis dan serta cermat dalam membaca para pihak yang berperkara jika mencermati caranya memberikan pandangannya yang mudah dipahami dari berbagai metode yang disampaikan saat wawancara berlangsung dalam upaya

mengatasi persoalan perceraian yang ditanganinya. Metode tersebut jika jabarkan secara spesifik yaitu:

- 1) Nasehat damai dengan mencermati pihak yang bercerai memiliki telah memiliki keturunan;
- 2) Nasehat damai jika pasangan yang berecerai punya anak, kemudian salah satu pihak menikah maka anak-anak akan memiliki ayah atau ibu tiri yang tentunya belum tentu dapat beradaptasi dengan anak-anak;
- 3) Nasehat damai dengan mencermati pihak yang bercerai memiliki usaha yang sudah mapan, jika berecerai maka usaha yang mapan akan berhadapan dengan manajemen ganda dari suami-istri yang tidak harmonis atau telah bercerai;
- 4) Nasehat damai dengan mencermati pihak yang bercerai karena orang tua ikut serta dalam kehidupan rumah tangga anak dan mantunya, bahwa anak atau mantu tidak boleh durhaka kepada orang tua yang melahirkan dan membesarkannya
- 5) Nasehat damai dengan mencermati pihak rencana perceraian karena suami pemabok, penjudi dan sebagainya, agar perbuatan tersebut ditinggalkan sebab merupakan biang masalah yang menyebabkan isterinya ingin bercerai.

Dari beberapa metode yang disampaikan oleh Hat tersebut menunjukkan bahwa ia memang berupaya meminimalisir angka perceraian semaksimal mungkin.

Adapun ida, mengetahui tentang cara majelis hakim dalam mendamaikan pihak yang ingin bercerai, maka nasehat damai yang wajib disampaikan adalah pada saat sidang pertama, sedangkan sidang selanjutnya hanya merupakan anjuran saja. Jika nasehat dilakukan beberapa kali sidang, maka redaksi selanjutnya hanya mengingatkan saja yang intinya adalah sama yaitu untuk mendamaikan keduanya. Sehubungan dengan substansi penasehatan yang disampaikan menurut ida, nasehat dapat saja tidak sama dalam setiap kali sidang, namun fokus yang ingin dicapai tetap saja sama. Dengan demikian majelis hakim harus cermat dalam memberikan saran agar keduanya bisa saling pengertian dan mau berdamai.

Selain metode yang dikelaskan ida, maka menurut Par. adakalanya nasehat tersebut bisa sama atau bisa juga tidak dilihat pada kondisi, namun nasehat yang panjang lebar dapat dilakukan pada sidang pertama, sedangkan pada sidang selanjutnya nasehat damai dilakukan hanya sekilas saja. Dikatakan bahwa substansi nasehat damai dalam setiap sidang tidak sama, itu berarti substansi yang diinginkan dalam nasehat perdamaian yaitu melihat pada situasi dan kondisi, namun pada intinya target yang ingin dicapai dari penasehatan tersebut adalah agar mereka berdamai. Dengan demikian tambah Par, meski sidang pertama sudah berakhir, hakim juga menganjurkan agar mereka mendapat bantuan agar orang lain atau orang yang dijadikan panutan dalam memberikan nasehat dalam merukunkan rumah tangga. Jadi

kemungkinan faktor orang luar yang ikut serta dalam mendamaikan para pihak yang ingin bercerai diluar hakim pengadilan dapat saja terjadi.

Sehubungan dengan metode hakim dalam mendamaikan para pihak pada saat proses sidang perceraian di atas dihubungkan pendapat Dworkin, hakim merupakan pengemban hukum praktis yang menjadi tulang punggung dalam kegiatan penalaran hukum. selain itu Pound menambahkan penjelasannya bahwa hukum (termasuk hakim) harus mempelajari efek sosial yang mungkin ditimbulkan oleh oktrin hukum, berbanding dengan efek yang mungkin ditimbulkan oleh sarana kontrol yang membias kepada khalayak ramai dengan memperhatikan kajian-kajian hukum dan juga memperhatikan sosiologi hukum.¹⁸

Dari pendapat Dworkin di atas dihubungkan dengan proses peradilan Agama yang umumnya banyak menangani masalah perceraian, jika semua kasus perceraian yang diajukan kepengadilan berakhir dengan cerai, berarti lembaga pengadilan agama tidak memiliki rasa keadilan hukum, sebab tidak semua perkara cerai yang diajukan mengalami masalah yang parah dan harus diputus dengan perceraian tetapi harus ada upaya hukum dari majelis hakim yang dengan nalarnya mampu merukunkan rumah tangga yang tidak harmonis agar menjadi harmonis. Sebab jika tidak demikian masyarakat akan menilai bahwa pengadilan agama ditangani oleh petugas (hakim) yang tidak

¹⁸ John Gillisen dan Frits. 2005. *Sejarah Hukum , Suatu Pengantar*. Bandung Refika Aditama. Hal. 31.

profesional dibidangnya, sebab cuma memiliki keahlian menceraikan bukan merujuk perkawinan yang retak.

Hal inilah yang harus dijaga dengan baik oleh hakim yang bertugas, atau boleh jadi orang akan mengatakan suatu antonim dari "*het recht hinkt achter de feiten aan*" (hukum berjalan terlambat mengikuti kenyataan).¹⁹ dikatakan demikian sebab hukum tidak mampu mengatasi masalah yang muncul dimasyarakat. Untuk diketahui bahwa hukum merupakan permintaan, integritas hakim untuk mengasumsikan, sejauh hal itu mungkin bahwa hukum distrukturisasi oleh prinsip-prinsip keadilan dan kewajaran dan *due process* yang terpadu dan mereka untuk menegakkan atau menyelesaikan kasus yang baru sebelumnya itu merupakan penghormatan, ambisi serta menjadi prinsip masyarakat. Dimana sistem hukum memiliki 4 (empat) karakteristik, yaitu: unsur atau elemen, hubungan, struktur dan penyatuan.

Dalam hal ini penulis menyetengahkan elemen yaitu prinsip-prinsip yang merupakan pertimbangan moral tentang apa yang benar dan apa yang buruk yang dibuat oleh hakim untuk menjustifikasi bahwa itulah elemen unsur teori hukum terbaik. Prinsip-prinsip itu dapat dipisahkan sebagai berikut :

- 1) Prinsip mengenai apa yang disebutnya sebagai *political morality* dan *political organization* membenarkan pengaturan secara konstitusional;

¹⁹ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke Indonesiaan*, Bandung : Universitas Parahyangan Press. 2004, h. 77.

- 2) Prinsip yang membenarkan metoda (hakim) melakukan penafsiran menurut undang-undang;
- 3) Prinsip tentang hal asasi manusia yang substantive yang membenarkan isi dari (kebanyakan) putusan pengadilan.²⁰

Penting juga diingat bahwa peraturan perundangan-undangan juga mengandung masalah-masalah antara lain, *Pertama*, peraturan perundang-undangan tidak fleksibel. Tidak mudah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat; *Kedua*, Peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi semua peristiwa hukum atau tuntutan hukum dan ini yang menimbulkan apa yang lazim disebut dengan kekosongan hukum (peraturan).

Konteksnya dengan analogi hakim dalam memberi nasehat damai dalam sidang perceraian diharapkan untuk mengedepankan hati nurani dan keadilan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang kian dinamis dan kompleks. Hal ini sejalan dengan fungsi hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang menyebutkan: "*Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*".

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya: "Tindakan imam dengan rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan".²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ Drs. Muchlis Usman, MA, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, h. 150.

Artinya: "Tindakan imam dengan rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan".²¹

Dalam kaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan oleh hakim, maka hakim dapat menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Menjamin peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan hakim wajib memihak kepada keadilan dan mengesampingkan peraturan .
- 2) Sebagai *dinamisator* Peraturan perundang-undangan, hakim dengan menggunakan metode penafsiran, konstruksi dan berbagai pertimbangan sosiokultural berkewajiban menghidupkan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat.
- 3) Melakukan *Koreksi* terhadap kemungkinan kekeliruan atau kekosongan peraturan perundang-undangan. Hakim wajib menemukan bahkan menciptakan hukum untuk mengorek si atau mengisi peraturan perundang-undangan.
- 4) Melakukan penghalusan terhadap peraturan perundang-undangan. Tanpa penghalusan peraturan perundang-undangan akan begitu keras, sehingga tidak mewujudkan keadilan dan tujuan tertentu secara wajar.

²¹ Drs. Muchlis Usman, MA, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, h. 150.

Sebagaimana kaidah ushul fiqh:

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ

Artinya : “Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat/banyak”.²²

Pada point terakhir (4), penghalusan hukum dapat saja terjadi oleh hakim selaku penegak hukum, jika dalam pandangannya bahwa tidak setiap perkara perceraian harus diputus dengan cerai, melainkan harus dikembalikan pada fitrahnya agar suami-stri yang bertika justru dapat memaklumi dan pada gilirannya mau untuk membatalkan rencana perceraian, ini lah tujuan hukum yang dianjurkan dalam berbagai sisi ilmu hukum baik hukum agama maupun hukum positif yang berlaku.

Dalam hukum Islam juga membahas tentang masalah analogi hukum dalam menyelesaikan masalah yang tidak diatur secara spesifik dalam hukum yaitu sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis bahwa ketika Muadz diutus Nabi Saw ke Yaman seraya bertanya bertanya kepada Muazd :

Bagaimana caranya kamu memutuskan perkara? Muadz menjawab : saya memutuskannya dengan yang berada dalam kitab Al-Qur’an. Kemudian Nabi Saw. bertanya lagi : jika ternyata kamu tidak menemukan ketentuan hukumnya dalam Al-Qur’an? di jawab oleh Muazd : saya putusan berdasarkan hadis (sunnah) rasulullah. Nabi Muhammad kembali bertanya : Jika ternyata kamu tidak juga menemukan ketentuannya dalam sunnah rasulullah? Selanjutnya Muazd kembalikan menjawab : saya akan berjihad dengan pendapatku. Mendengar jawaban Muazd tersebut, Nabi Muhammad menepuk dada muazd seraya berkata : segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah. (HR. Tirmidzi).²¹

²² *Ibid.*

²¹ Mohammad Zuhri, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*. Jilid 2. Cet. I Semarang : Asy-Syifa. 1992, hadis ke 1344, hal. 681

Dari hadis di atas yang dijadikan dasar beranalogi, maka terjadi perbedaan rumusan ijtihad yang dikemukakan oleh para ulama dan pada umumnya perbedaan rumusan tersebut berawal dari pendekatan yang digunakan. Bagi ulama yang melakukan pendekatan melalui pemikiran holistik dan integral, ijtihad diartikan dengan segala upaya yang dicurahkan mujtahid dalam berbagai bidang ilmu, seperti fikih, teologi, filsafat dan tasawuf. Sedangkan ulama usul fikih melihat ijtihad sebagai aktifitas nalar yang berkaitan dengan masalah fikih. Oleh karena itu menurut ulama usul fikih, mereka berpendapat bahwa upaya memahami masalah-masalah teologi, filsafat dan tasawuf yang mengacu pada nas (dalil al-Qur'an dan hadis) tidak dinamakan sebagai aktifitas ijtihad.²²

Menurut penulis, apa yang telah dilakukan oleh para hakim dalam mendamaikan pihak yang ingin bercerai di pengadilan Agama, tersebut tergolong ikhtiar hakim yang dapat digolongkan dalam ijtihad kelompok kecil guna memperoleh masalah. Adakalanya ijtihad itu benar dan adakalanya pula salah, sehubungan dengan itu sebagaimana hadis nabi Saw,²³ pernah menyatakan:

²² Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997, h. 668.

²³ At-Tirmidzi, *Sunan Al Tirmidzi*. Juz. I. Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hal. 156.

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ أَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَآخِطَأَ لَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ .

Artinya: Husain bin Mahdi menceritakan kepada kami, Abdurrazaq memberitahukan pula kepada kami, Ma'mar juga memberitahukan pula kepada kami dari Amr bin Hazm dari Abi Salamah dari Abi Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda "Apabila seseorang hakim menetapkan suatu hukum, lalu ketetapanannya (keputusan) tersebut benar, maka ia memperoleh dua pahala (kebaikan), dan apabila ia memutuskan perkara dan putusannya ternyata salah, maka ia memperoleh satu pahala".²⁴

Kemudian dalam al-Qur'an yang memberi peluang berijtihad dan hal ini menunjukkan keluwesan agama Islam untuk menjawab permasalahan kontemporer bagi pemeluknya. Ayat al-Qur'an²⁵ dimaksud terdapat pada surat al-Baqarah (2) ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا أَلْوَسَعَهَا أَلْهَامًا كَسَبَتْ ...

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya ..."

Al-Syatibi dalam kutipan Asyafri Jaya Bakri bahwa pemahaman yang dapat diambil dari beberapa ayat al-Qur'an di atas terasa lebih memberikan gerak dan dinamika bagi pengembangan ijtihad. Selain itu ayat di atas juga

²⁴ Mohammad Zuhri, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, Jilid 2. Cet. I Semarang : Asy-Syifa. 1992, hadis ke 1343, hal. 680

²⁵ Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta :Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, 1984, hal. 72.

pada dasarnya merupakan pengembangan bentuk-bentuk berpikir yang lebih memungkinkan para ahli hukum Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai institusi yang mampu memberikan jawaban atas peristiwa-peristiwa yang muncul dewasa ini.²⁶

Pengembangan pemikiran atau kreativitas ini mengharuskan keterlibatan pemikiran manusia. Jika masalah ibadah kepada Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh akal tentang kemaslahatannya, maka masalah *muamalah* atau hubungan sesama manusia justru sebaliknya. Ia merupakan sesuatu yang dapat dijangkau dan digali oleh akal manusia tentang makna kemaslahatan yang terkandung didalamnya.

3. Kondisi yang Mempengaruhi Para Pihak yang Ingin Bercerai Bersedia Melakukan Perdamaian di Pengadilan Agama Palangka Raya

Mengenai situasi dan kondisi yang mempengaruhi pihak yang ingin bercerai mau berdamai dengan mencabut gugatan pada umumnya menurut para hakim yang telah diminta pendapatnya saat wawancara berlangsung menyatakan bahwa hakim harus jeli terhadap persoalan yang dihadapi pasangan yang mengajukan perceraian, baik dari kasus yang melatar belakangi, pendidikan, lamanya menikah dan perolehan harta dan anak selama

²⁶ Asyafri Jaya Bakri. *Konsep Maqashid Syariah, Menurut Al-Syatibi*. Cet. I. Jakarta. Rajawali Press, 1996, h. 109.

perkawinan dan sebagainya. Dengan demikian fokus nasehat damai dapat terarah dan juga dapat mereka respon dengan baik. Hal tersebut sebagaimana pengakuan pelaku yang pernah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama namun berakhir dengan damai berikut ini kutipan wawancara pada waktu penelitian berlangsung:

Menurut Responden-1 pasangan suami-istri (Lis dan Hart) yang mengaku bahwa gugatan perceraian ia cabut pada sidang perceraian tahap kedua dengan latar vbelakang pencabutan sebagaimana komentar Lis (istri): karena terkesan dengan nasehat hakim bahwa mereka sudah lamanya menikah, punya anak hasil perkawinan dan melibatkan pihak orang dalam mengatasi problema rumah tangga jika tidak dapat diselesaikan sendiri, nasehat tersebut silih berganti disampaikan oleh majelis hakim, hingga akhirnya dengan menerapkan nasehat hakim tersebut akhirnya mereka membatalkan perceraian yang sudah diajukan dalam proses persidangan.

Demikian halnya Responden-2 pasangan suami-istri (Rozi dan St) dimana Rozi, mengetengahkan bahwa gugatan ia cabut pada sidang tahap pertama ketika itu majelis hakim memberikan nasehat ruang lingkup perceraian dan akibatnya terutama bagi anak, dan kebetulan kami sudah punya anak 1 orang usianya sekarang sekitar 4 tahun. Demikian juga St, menambahkan sejak sidang pertama dan mendengar nasehat hakim saya sangat menyesal melakukan tindakan ia pergi dari rumah yang dikontrak

suaminya, sebab kasihan nasib anak saya. Setelah memperoleh nasehat hakim, ia berupaya merundingkan masalah tersebut dengan orang tuanya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga serta agar suaminya bersedia mencabut gugatannya

Selain responden1, responden 2 respon 3 dan 5 pun mengalai hal yang sama bahwa mereka mencabut gugatan perceraian dan bersedia berdamain pada awalnya karena dimotivasi oleh nasehat majelis hakim yang membuka pikiran mereka sehingga membatalkan niatnya untuk bercerai, sedangkan kasus responden 4 pencabutan gugatan sebelum terjadi persidangan sama sekali.

Sehubungan dengan perlunya menyikapi arahan dan nasehat hakim oleh para pencari keadilan tersebut, maka masalah perceraian termasuk yang terbanyak diajukan kepengadilan, sedangkan yang dapat didamaikan sangat sedikit jumlahnya. Sehubungan dengan itu baik hakim maupun penggugat dan tergugat harus mengerti apa yang mereka perlukan ketika meminta pengadilan menyelesaikan masalah mereka. Nabi Muhammad pernah menegaskan dalam hadis yang ditulis oleh Muslim²⁷ :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ
أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا اسْوَدُّ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

²⁷ Abi Husaini Muslim bin al-Hajjaz al-Qusyairi al-Naisabur. *Sahih Muslim*. Jilid II. Kairi: Darul Fikri. Th. 1414 H/1993 M, (hadis No. 2363), hal. 426-427.

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ
يُلْقِحُونَ، فَقَالَ: لَوْلَمْ تَفْعَلُوا الصُّلْحَ، قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا، فَمَرَّ فَقَالَ: مَا لِنَخْلِكُمْ؟
قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

Artinya: Mengabarkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amru Naqid, keduanya menerima dari Aswad bin 'Amir. Berkata Abu Bakar: mengabarkan kepada kepada kami Aswad bin Amir, mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Aisyah dan dari Tsabit dari Anas, bahwasanya Nabi Saw., bertemu dengan beberapa orang yang sedang merawat (pohon kurma). Beliau bersabda: "Kalau kalian tidak melakukannya, maka hal itu akan tetap baik". Ternyata hasilnya jelek. Beliau bertemu dengan mereka lagi dan bersabda: Bagaimana dengan hasil kurma kalian?" mereka menjawab: "Anda telah mengatakan yang salah" Beliau bersabda: "Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian".²⁸

Hadis di atas pada dasarnya menceritakan tentang pembuatan pengairan tentang pertanian. Meski demikian Al-Syatibi²⁹ dalam tulisan Dr. Asafri Jaya Bakri beranggapan bahwa kalimat *أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ* yang dinyatakan Nabi pada hadis di atas dapat pula dijadikan sebagai dasar keluwesan dalam mencari solusi guna memecahkan masalah-masalah yang

²⁸ Adib Bisri Mustafa, 1993, *Terjemah Shahih Muslim*, Jilid IV, (terjemahan hadis No. 38), Semarang: Asy-Syifa, hal 222.

²⁹ Al-Syatibi, adalah seorang ahli Usul Fikih, Ahli Bahasa Arab dan ulama terkemuka dari Mazhab Maliki, nama lengkapnya Abu Ishak Ibrahim bin Musa al-Garamati (lahir sekitar tahun 1333 M dan wafat 8 Sya'ban 790 H (1388 M) di Granada, Spanyol. Lihat, van Hoeve, *Esiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5. Cet. 1 Jakarta: Intermas, hal. 1699-1700.

bersifat *ijtihadiah* agar mendapat legalitas sehingga tidak menyulitkan manusia terhadap urusan yang berkaitan dengan masalah keduniaan.³⁰

Konsep hukum dengan mengutip hadis tersebut dijadikan sebagai alasan untuk kontribusi terhadap masalah yang baru muncul serta tidak ditemukan sandaran hukum secara konkrit dalam al-Qur'an dan Hadis sehingga harus dicarikan solusi atau jawabannya, dalam hal ini tentu saja bagi orang yang memiliki disiplin ilmu hukum. Dalam hal yang sama Abdul Wahhab juga mengambil pendapat Abu Ishak al-Syatibi bahwa dengan adanya pernyataan Nabi Muhammad dalam hadis di atas menunjukkan bahwa agama Islam tidak menyulitkan penganutnya, dengan demikian agama Islam merupakan agama yang lentur dan toleran, karena ia mengandung sifat yang tidak mempersulit kepada penganutnya.³¹

Sehubungan dengan konsep hukum Islam di atas pada dasarnya kehidupan ini adalah sesuatu yang alami dan tidak perlu ditentukan secara normatif, sebab ada masa tertentu yang dipandang lebih atau bahkan paling baik. Selain itu di setiap masa berpeluang untuk menjadi baik tergantung pada kreativitas masyarakatnya untuk mendorong pola hidup optimis. Oleh sebab itu jika nasehat yang lebih baik untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang

³⁰ Asafri Jaya Bakri, 1996, *Konsep Maqashid Syari'ah, menurut Al-Syatibi*, Cet. 1. Jakarta: Rajawali Press, hal. 34.

³¹ Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman. 1994. *Pengaruh darurat dan Hajat Dalam Hukum Islam*. Cet. 1. Semarang : Dina utama Semarang, Hal. 15.

terbaik, mengapa hal tersebut harus ditolak, meskipun pada dasarnya perceraian dibolehkan dalam Islam, namun justeru menghindarinya adalah lebih utama dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir ini, penulis menyimpulkan penelitian tentang kreativitas hakim dalam mendamaikan para pihak yang mengajukan perkara perceraian, yaitu:

1. Kreativitas majelis hakim dalam mendamaikan para pihak yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya, sudah selayaknya ada bahkan lebih dikembangkan dalam memberikan nasehat damai guna membuka cakrawala berpikir para pihak yang ingin memutuskan hubungan perkawinan melalui lembaga peradilan Agama. Nasehat damai memang telah diatur dalam hukum acara peradilan agama, agar setiap gugatan perceraian yang diajukan tidak serta merta berakhir dengan putusan perceraian.
2. Metode majelis hakim mendamaikan para pihak pada saat proses sidang perceraian berlangsung, tidaklah bersifat baku melainkan tergantung pada kinerja nalar atau pikiran para hakim dalam mengambil langkah yang tepat dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga dengan lebih mengutamakan langkah damai melalui nasehat perdamaian oleh majelis hakim
3. Faktor yang mempengaruhi para pihak yang ingin bercerai bersedia melakukan perdamaian di Pengadilan Agama Palangka Raya, kondisi yang mempengaruhi terjadinya perdamaian terhadap 7 (tujuh) pasangan suami isteri yang mengajukan perceraian di tahun 2006, enam perkara berdamai mencabut gugatannya saat sidang digelar di ruang pengadilan agama karena nasehat hakim dan juga keluarga

lainnya. Sedangkan satu perkara cerai dicabut sebelum terjadinya sidang tahap pertama.

B. Saran

Sebagai rekomendasi dari tulisan ini, penulis memberikan beberapa pemikiran sebagai berikut:

1. Kiranya para hakim dalam menangani perkara perceraian lebih menitikberatkan saran dan nasehat yang menyentuh nurani para pihak yang menginginkan perceraian sebagai aplikasi dari hadis Nabi Saw, bahwa Allah tidak menyukai perbuatan talak.
2. Dalam para hakim, tentunya lebih memperbanyak wawasan bahkan jika diperlukan hakim juga memahami ilmu tentang kejiwaan agar dapat lebih tajam dalam mencermati sikap dari perilaku para pihak yang ingin bercerai, sebab ada di antara para pihak yang bercerai bahwa dengan adanya perceraian dia akan lebih leluasa mencari pasangan lain sementara anak-anak menjadi korban.
3. Jika masalah keretakan rumah tangga harus diajukan ke pengadilan Agama, janganlah menyimpulkan bahwa perkara tersebut harus berakhir dengan perceraian, akan tetapi perlu kiranya pihak yang berperkara mencermati mansehat damai yang diberikan oleh majelis hakim guna memperbaiki kehidupan rumah tangga yang retak supaya pulih kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (edisi revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asy-Syaukani Muhammad Imam al-. 1994. *Nailul Authar.*, alih bahasa Indonesia, KH. Adib Bisri Mustafa dkk , jilid 6, asy-Syifa, semarang
- Bisri, Cik hasan. 1999. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet.1 Jakarta : Logos.
- , 1996. *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet, 1, Jakarta: Rajawali Press.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 1. Jakarta : Ichtiar Baru van Hove.
- Daud, Abu. 1994. *Sunan Abu Daud*. Kairo : Musrafa al-babil al-Halabi.
- Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an. 1991. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta.
- Departemen Pedidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Hakim. Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 1. Semarang : Pustak Setia.
- Hamka. 2000. *Tafsir Al-Azhar*. Juz XIII-XIV. Jakarta : Pustaka Panjimas
- Khallaf, Abdul. 1994. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Cet. V. Jakarta : Rajawali Press.
- Kuzari, Achmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Cet. 2. Jakarta : Rajawali Press.
- Madkur, Muhammad Salam (Trans, Imron AM), 1993, *Peradilan Dalam Islam*, Cet. I. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mardjoned, Ramlan. 2003. *Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku*. Cet. 3. Bandung : Media dakwah.
- Musbikin, Imam. 2001. *Qawaid al-Fiqhiyah* Cet. I. Jakarta : Rajawali Perss.
- Muzdhar, Atho dan Khairuddin Nasution. 2003. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Moder, Studi Perbandingan dan ke Beranjakan Undang-Undang Moder dari Kitab-Kitab Fiqih*. Cet. 1. Jakarta : Ciputat Press.

- Moleog, J., Lexy, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung. PT. Remaja Rosda Karya.
- Nasir, Moh. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*. Cet. II. Jakarta Prenada Media.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Perundang-Undangan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet.V. Jakarta : Bina Aksara.
- 2004. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Cet. 3. Jakarta ; Sinar Grafika.
- Rasyid, Roihan A, 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. I, Jakarta: Rajawali Press.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa, Juz 3, Asy-Syifa M.A. Abdurrahman dkk, Semarang, Trigenda Karya.
- Soemiyati.1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerifkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet. VI. Bandung: Mandar Maju.
- Syamil, 2003. *FiqihNikah Panduan Syar'i Menuju Rumah tangga Islami*. Cet. 1. Bandung : Cipta Media.
- Taimiyah, Ibnu. 2002. *Fatwa Tentang Nikah terjemah Majmu*. Cet. 1. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Usman, Muchlis, 1993. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fiqih Aktual Jawababn Tuntas masalah Kontemporer*. Cet. 1. Jakarta : Gema Insani.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 2001. *Figih Wanita*. Terjemahan M. Abdul Ghoffar. E.M. Jakarta : Pustaka Al-Kausar.
- Qadir, Abdul, 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Dasar Melakukan Penelitian Ilmiah*, Palangka Raya: t.np.

LAMPIRAN AKTA PENCABUTAN GUGATAN
DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TH 2006

PENETAPAN
NO. 7/Pdt.G/2006/PA.Plk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya telah memeriksa perkara dan menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugat cerai yang, diajukan oleh :
Alisae Bin Enam Pither, umur 38 tahun, agama Islam. Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga. tempat tinggal jalan Panglima Patur Komp.Asabri III No.8 RT.3/03 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya. Telah mengusakan kepada Rusli Kliwon, SH & Wikarya F. Dirun, SH Advokat – Pengacara / Penasehat Hukum berkantor di Jl. Antang No.18 Telp. 3221098 Palangkaraya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Pebruari2005;-----
Selanjutnya disebut "Penggugat";-----

Me Iawan

Hartono Bin Tubil, umur 39 tahun. asama Islam. pendidikan SMU, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jl. Menteng 19 No.27 RT.02/VIII Kelurahan Menteng Kecamatan Jekanraya Kota Palangkaraya ; -----
Selanjutnya disebut "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah membaca berkas perkara : -----
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan perkara yang bersangkutan tanggal 28 Maret 2006 Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut dilakukan Penggugat dalam persidangan dan Tergugat belum pernah memberikan jawaban terhadap isi gugatan Penggugat ; ----

Menimbang, bahwa karena Tergugat belum sempat memberikan jawabannya, maka maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidak perlu mendengar pendapat ataupun persetujuan pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut maka Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menghentikan pemeriksaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya perlu menetapkan bahwa pemeriksaan perkara No. 7/Pdt.G/2006/PA.Plk.tanggal 24 Januari 2006 dinyatakan telah selesai ; -----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menetapkan

1. Menyatakan perkara No. 7/Pdt.G/2006/PA, Plk. Telah dicabut ; -----
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 426.000.- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) -----

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2006 M bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1427 H oleh kami **Drs. M. Syaifudin Zuhri, SH** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Ida Sariani, SH** serta **Drs. Parhanuddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta **Mahmudah, S Ag, SH** sebagai panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta Penggugat / Kuasa Hukumnya dan pihak Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Ida Sariani, SH,

Drs. M. Syaifudin Zuhri, SH,

Hakim Anggota II

Drs. Parhanuddin

Panitera Pengganti

Mahmudah, A Ag, SH,

Perincian Biaya:

1.	Biaya Administrasi	: Rp. 50.000.-
2.	Biaya APP	: Rp. 100.000,-
3.	Biaya Pangilan	: Rp. 270.000,-
4.	Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 426.000,-

PENETAPAN
NO. 19/Pdt.G/2006/PA.Plk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya telah memeriksa perkara dan menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh :

Fahrurozi Bin Saiful Amien, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan juru parkir, tempat tinggal Jl. Cempedak No.2 RT.OIN Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya ; -----
Selanjutnya disebut Pemohon ; -----

Melawan :

Siti Nikmah Binti Riduan Asrani, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLIP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl. Mendawai VINO. 62 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya ; -----
Selanjutnya disebut Termohon -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan perkara yang bersangkutan tanggal 16 Maret 2006 Pemohon menyatakan mencabut Surat permohonan cerai ; -----

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut dilakukan Pemohon dalam persidangan dan Termohon telah memberikan jawaban terhadap isi permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon belum memberikan jawaban, maka pencabutan Pemohon tersebut tanpa harus mendapatkan persetujuan pihak Termohon ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara pihak Pemohon dan Termohon dengan mencabut perkaranya tersebut, maka Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menghentikan pemeriksaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya perlu menetapkan bahwa pemeriksaan perkara No. 19/Pdt.G/2006/PA.Plk. tanggal 27 Pebruari 2006 telah selesai ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang.º.-undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Mengadili

1. Menyatakan perkara No 19/Pdt.G/2006/PA, Plk. Telah dicabut : -----
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 426.000.- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) -----

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2006 M bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1427 H oleh kami **Drs. H. Hatpiadi** sebagai Ketua Majelis. **Dra. Ida Sariyani, SH** dan **Drs. M. Syaifudin Zuhri, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta **Yusuf, BA.** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

Dra. Ida Sariani, SH

Hakim Anggota II

Drs. M. Syaifudin Zuhri, SH

Ketua Majelis

Drs.H. Hatpiadi

**Panitera Pengganti
M. Aini, S Ag**

Perincian Biaya:

1. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
2. Biaya APP	Rp. 100.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp. 90.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	<hr/>
	Jumlah: Rp.246.000,-

PENETAPAN

NO. 47/Pdt.G/2006/PA.Plk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya telah memeriksa perkara dan menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai yang diajukan oleh :

Ronald Parmonangan Sinaga Bin Mentan Sinaga, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D 3, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jl. Kristopel Mihing No.61 RT.01/XVI Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya ;-----

Selanjutnya disebut Pemohon -----

Melawan :

Mariani Rizki R Binti Maman Rukmana, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta (pembaca Berita TV RI Kalteng), tempat tinggal Jl. Jati Raya Barat No.2 RT.01/06 Komp. TNI-AL Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak-Ciheri Jaksel ; -

Selanjutnya disebut Termohon ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan perkara yang bersangkutan tanggal 24 Agustus 2006 Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan cerai ; -----

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut dilakukan Pemohon dalam persidangan dan Termohon belum pernah Nadir di persidangan sehingga belum memberikan jawaban terhadap isi permohonan Pemohon: -----

Menimbang, bahwa karma pihak Termohon belum pernah memberikan Jawaban, maka pencabutan Pemohon tersebut tanpa harus mendapatkan persetujuan pihak Termohon ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara pihak Pemohon dan Termohon dengan mencabut perkaranya tersebut, maka Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menghentikan pemeriksaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya perlu menetapkan bahwa pemeriksaan perkara No. 47/Pdt.G/2006/PA.Plk.tanggal 7 Juni 2006 telah selesai ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengadili

1. Menyatakan perkara No. 47dt.G/2006/PA,Plk. Telah dicabut
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000.- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2006 M bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1427 H oleh kami **Drs. H. Hatpiadi** sebagai Ketua Majelis. **Dra. Ida Sariani, SH** dan **Drs. M. Syaifudin Zuhri, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta **Yusuf, BA.** sebagai panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Dra. Ida Sariani, SH

I
Hakim Anggota II

Drs. M. Syaifudin Zuhri, SH

Ketua Majelis

Drs.H. Hatpiadi

Panitera Pengganti

Yusuf, B A

Perincian Biaya:

1. Biaya Administrasi	Rp.100.000,-
2. Biaya APP	Rp.50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp190.000,-
4. Biaya Materai	Rp 6.000,-
Jumlah:	Rp.346.000,-

PENETAPAN

Nomor: 75/Pdt.G/2006/PA. Plk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAH IM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :-----
ABDUL HALIM BIN MUHAMMAD SALIMINOR, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA (BURUH), tempat tinggal di Jalan Antang RT.02 RW. XXXVI No. 34 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, sebagai "Pemohon";-----

Lawan

SURYANINGSIH BINTI SULAIMAN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, tempat tinggal dahulu di Jalan Murai RT.01 RW. XXII No. 07 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca surat permohonan Cerai Talak tertanggal 01 September 2006 yang telah didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor: 75/Pdt.G/2006/PA. Plk tanggal 2 September 2006 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Perkara tersebut ditetapkan Penunjukan Majelis Hakim, Pemohon telah menghadap dan mengajukan surat pernyataan pencabutan perkara secara tertulis tertanggal 2 September 2006 ;-----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 6 September 2006 telah mengeluarkan surat keterangan bahwa perkara Nomor 75/Pdt.G/2006/PA.Plk telah dicabut oleh Pemohon tanggal 2 September 2006 ;-----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;-----

MENETAPKAN

Menyatakan perkara Nomor 75/Pdt.G/2006/PA.Plk telah selesai karena dicabut ;-----

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 6 September 2006
Ketua pengadilan Agama palangka Raya

H. Shaleh, SH.

PENETAPAN
No. 87/Pdt.G/2006/PA.Plk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAMA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya telah memeriksa perkara dan menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh :

Yuliana Binti H. Anwar, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal A. Rinjani No.24 RT. 03./XI Kelurahan Pahandut Kecamatan Jekanraya Kota Palangka Raya ; -----
Selanjutnya disebut Penggugat ; -----

Melawan :

Iwan Wahyudi Bin M. Yunan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Aspol Bahkti Barata No.] RT.01/1 Kelurahan Bukti Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ; -----
Selanjutnya disebut Tergugat : -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah membaca berkas perkara ; -----
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan perkara ini yang bersangkutan tanggal 5 Oktober 2006 Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya; -----

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut dilakukan Penggugat dalam persidangan dan Tergugat belum pernah memberikan terhadap isi gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut maka Majelis Hakim yang, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menghentikan pemeriksaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya perlu menetapkan bahwa pemeriksaan perkara No. 87/Pdt.G/2006/PA.Plk. telah selesai ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----
Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menetapkan

1. Menyatakan perkara No. 87/Pdt.G/2006/PA/Plk. Telah dicabut ; -----
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 289.500,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2006 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1427 II oleh kami **Drs. H. Hatpiadi** sebagai Ketua Majelis, **J I S.** dan **Dra. Ida Sariani, SH** serta **Drs. M. SN-aifudin Zuhri, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta **Yusuf, BA** sebagai panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta Penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat.

Hakim Anggota I

Drs. M. Syaifudin Zuhri, SH.

Hakim Anggota II

Drs. Parhanuddin

Ketua Majelis

Drs. H. Hatpiadi.

Panitera Pengganti

Drs. Raujan

Perincian Biaya

1. Biaya APK	Rp. 100.000.-
2. Biaya Pan-gilan	Rp. 60.000.-
3. Biaya Redaksi	Rp. 1.500.-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000.-
Jumlah :	<u>Rp. 289.500,-</u>

PENETAPAN
NO. 89/Pdt.G/2006/PA.Plk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya telah memeriksa perkara dan menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh :

Aspul Rahman bin H. Artani, umur 23 tahun. a^hama Islam. Pendidikan STM. pekerjaan Swasta (Bengkel motor). Tempat tinggal jalan Dr. Murjani RT 01 RW. IV (Bengkel Mudah Rezeki Motor) Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya : -----
Selanjutnya disebut "**Pemohon**" :-----

Me I a w a n

Sastri Lisa binti Saptono, umur 22 tahun. agama Islam. pendidikan SMU. pekerjaan swasta (ibu rumah Tanga). tempat tinggal Jl.Beruk Angis II RT 01 RWXII (d/a Dr. JB SULINGGA) Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya ; -----
Selanjutnya disebut "**Termohon**" ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan perkara yang bersangkutan tanggal 3 Oktober 2006 Pemohon menyatakan mencabut Surat permohonan cerai talaknya ;-----

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut dilakukan Pemohon dalam persidangan dan Termohon belum pernah memberikan jawaban terhadap isi permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa karena Termohon belum sempat memberikan jawabannya, maka maksud Pemohon untuk mencabut permohonanannya tersebut tidak perlu mendengar pendapat ataupun persetujuan pihak Termohon : -----

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut maka Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah mennghentikan pemeriksaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut. maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya perlu menetapkan bahwa pemeriksaan perkara No. 8 9/Pdt. G/2006/PA, Plk. Tanggal 22 September 2006 dinyatakan telah selesai ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat I Undang-undang No. 7 tahun 1989. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku ; -----

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara No. 89/Pdt.G/2006/PA.Plk. telah dicabut : -----
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung Rp. 216.000.- (dua ratus enam belas riu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2006 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1427 H oleh kami **Drs. M. Syaifudin Zuhri, SH** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Ida Sariani, SH** serta **Drs. Parhanuddin** masing-masing

sebagai Hakim Anggota serta Ilhamsyah, SH sebagai panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta pihak Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. Parhanuddin

Drs. M. Syaifudin Zuhri, SH,

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Dra. Ida Sariani, SH

Ilhamsyah, SH,

Perincian Biaya:

1. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
2. Biaya APP	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 60.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah :	Rp.216.000,-

PENETAPAN
NO. 91/Pdt.G/2006/PA.Plk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya telah memeriksa perkara dan menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai yang diajukan oleh :

Manto Prasandie Bin Tukiyat Umur 26 tahun agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan swata (Rental Komputer, tempat tinggal Andi Jaya Komputer Jalan Lawu No. 061 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekanraya Kota palangka Raya; -----
Selanjutnya disebut Pemohon ; -----

Yennilia Binti Drs. Marusaha, umur 25 tahun. agama Islam. pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl. Lawau No. 061 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekanraya Kota palangka Raya; --
Selanjutnya disebut Termohon ; -----

Pengadilan Agama tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara : -----

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan termohon di Persidangan : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan perkara yang bersangkutan tanggal 20 Nopember 2006 Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan cerai : -----

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut dilakukan Pemohon dalam persidangan dan Termohon belum pernah memberikan jawab terhadap isi permohonan Termohon ;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon belum pernah memberikan jawaban, maka pencabutan Pemohon tersebut tanpa harus mendapatkan persetujuan pihak Termohon ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara pihak Pemohon dan Termohon dengan mencabut perkaranya tersebut, maka Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut menghentikan pemeriksaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya perlu menetapkan bahwa pemeriksaan perkara No. 91/Pdt.G/2006/PA,Plk. Tanggal 16 Oktober 2006 telah selesai : -----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menetapkan :

1. Menyatakan perkara No. 91/Pdt.G/2006/PA.Plk. telah dicabut : -----
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000.- (dua ratus tujuh puluh enam rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 November 2006 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1427 H oleh kami **Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, SH**, sebagai Ketua Majelis. **Dra. Ida Sariani, SH**, dan **Drs. M. Syaifuddin Zuhri, SH**. Masing-masing sebagai hakim Anggota serta **Relas Warni, SH**, sebagai Paniter pengganti. Penetapan Mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota I

Dra. Ida Sariani, SH.
I Iakim Anggota 11

Hakim Anggota II

Drs. M. Syaifudin Zuhri, SH


Panitera Pengganti

Relay Warni, SH.

Perincian Maya:

1. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
2. Biava APP	Rp. 100.000,-
3. Biava Panguilan	Rp. 120.000,-
4. Biava Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 276.000,-</u>

Ketua Majelis



Dra.Hj. Zuraidah Hatimah, SH.

Dari ke tujuh surat penetapan perdamaian di atas, enam perkara pernah masuk dalam agenda disidangan kemudian terjadi perdamaian yaitu:

- Penetapan No. 7/Pdt.G/2006/PA.Plk, Alisae binti Enam Pither melawan Hartono bin Tubil dengan Surat Penetapan Perdamaian, majelis hakim diketuai oleh M. Syai
- Penetapan No. 19/Pdt.G/2006/PA.Plk, Fakrurrozi bin Saiful Amien melawan Siti Nikmah binti Riduan Asrani dengan Surat Penetapan Perdamaian, majelis hakim diketuai oleh Hat
- Penetapan No. 47/Pdt.G/2006/PA.Plk, Ronald Parmonangan Sinaga bin Mentan Sinaga melawan Mariani Rizki R binti Maman Rukmana, dengan Surat Penetapan Perdamaian, majelis hakim diketuai, Hat.
- Penetapan No. 87/Pdt.G/2006/PA.Plk, Aspul Rahman bin H. Artani melawan Sastri lisa binti Saptono, majelis hakim diketuai oleh, Hat
- Penetapan No. 89/Pdt.G/2006/PA.Plk, Aspul Rahman bin H. Artani melawan Sastri Lisa binti Saptono dengan Surat Penetapan Perdamaian, majelis hakim diketuai oleh. M Syai
- Penetapan No. 91/Pdt.G/2006/PA.Plk, perkara permohonan cerai saudara Manto Prasadie bin Tukiyaat melawan Yennilia binti Marusaha, majelis hakim diketuai oleh Zur
- sedangkan 1 (satu) permohonan belum ditetapkan Penunjukkan Majelis Hakim (PMH), ternyata pemohon telah mencabut gugatannya, sehingga diterbitkanlah surat Penetapan oleh Ketua pengadilan Agama Palangka Raya dengan No. 75/Pdt.G/2006/PA.Plk.

PEDOMAN WAWANCARA
Dengan Hakim PA Palangka Raya yang mendamaikan
pihak pengugat/tergugat perkara perceraian

1. Kreativitas majelis hakim dalam mendamaikan para pihak yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangkaraya;
 - a. Bagaimanakah langkah awal hakim setelah memahami isi gugatan salah satu pihak suami atau isteri yang ingin bercerai?
 - b. Bagaimana ungkapan nasihat yang disampaikan majelis hakim kepada para pihak yang bermaksud melakukan perceraian saat persidangan berlangsung di PA Palangkaraya?
 - c. Bagaimana respon pihak penggugat dan tergugat saat mendengar atau menerima nasihat damai dari majelis hakim?

2. Metode majelis hakim mendamaikan para pihak pada saat proses sidang perceraian berlangsung;
 - a. Apakah nasihat perdamaian yang disampaikan majelis hakim kepada pihak suami-isteri yang akan melakukan perceraian, hanya dalam satu kali sidang saja?
 - b. Kalau nasihat damai yang dilakukan pada beberapa kali sidang, apakah rekadsinya selalu sama?
 - c. Jika nasihat damai diterima oleh pihak yang bercerai dapat diterima, apakah hal tersebut murni karena mereka mematuhi nasihat hakim ataukah ada faktor orang lain yang membantu mereka dapat berdamai?
 - d. Kalau ada faktor orang lain yang ikut serta mendamaikan mereka, siapakah orang lain dimaksud?
 - e. Kalau terjadi perdamaian saat proses sidang berlangsung, apakah perdamaian tersebut terjadi di awal, sidang pertengahan sidang ataukah diakhir persidangan?

- f. Apakah bentuk persidangan tersebut dengan cara pencabutan gugatan oleh para pihak yang menggugat ataukah berdasarkan penetapan dari majelis hakim?
3. Isi ketetapan yang dibuat oleh majelis Hakim terhadap para pihak yang bersedia melakukan perdamaian di persidangan;
- a. Kalau terjadi perdamaian baik karena pencabutan gugatan oleh para pihak atau bukan karena pencabutan gugatan, apakah perdamaian tersebut mendapat Surat Ketetapan dari Majelis Hakim?
 - b. Jika salah satu dari perdamaian saja yang mendapat surat penetapan damai dari Majelis Hakim, maka perdamaian seperti apakah yang bapak maksudkan?
 - c. Mengapa tidak semua perceraian yang berakhir dengan damai memperoleh Surat Ketetapan perdamaian dari Pengadilan Agama yang menetapkan?
 - d. Dapatkah isi surat keterangan perdamaian tersebut diperlihatkan kepada peneliti?

PEDOMAN WAWANCARA
Dengan para penggugat dan tergugat perceraian
yang berakhir damai di PA Palangka Raya

1. Ketika surat gugatan atau permohonan perceraian di ajukan dalam proses persidangan, pada sidang keberapakah gugatan perceraian dicabut?
2. Apakah latar belakang pencabutan gugatan tersebut ada kaitannya dengan penasehatan majelis hakim pada saat pembukaan sidang?
3. Bagaimana tanggapan pemohon dan termohon saat menerima nasehat damai dari majelis hakim?

INISIAL / NAMA-NAMA INFORMAN

- (1) Alis-Har nama lengkapnya (Alisae binti Enam Pither dan Hartono bin Tubil);
- (2) Fah-Nik nama lengkapnya (Fahrurozi bin Saiful Amien dan Siti Nikmah binti Riduan Asrani);
- (3) Ron-Mar nama lengkapnya (Ronald Parmonangan Sinaga bin Mentan Sinaga dan Mariani Rizki R binti Maman Rukmana);
- (4) Abd-Sur nama lengkapnya (Abdul Halim bin Muhammad Saliminor dan Suryaningsih binti Sulaiman
- (5) Yul-Iw nama lengkapnya (Yuliana binti H. Anwar dan Iwan Wahyudi bin M. Yunan);
- (6) Asp-Sas nama lengkapnya (Aspul Rahman bin H. Artani dan Sastri Lisa binti Saptono);
- (7) Man-Yen nama lengkapnya (Manto Prasandie bin Tukiyat dan Yennilia binti Marusaha)

CATATAN HASIL SEMINAR

Penyaji/NIM : Anisah / 0002110117
Jurusan/Prodi : Syariah / AHS.
Judul : Kreativitas Hakim dlm menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan Agama Palangka Raya. (Studi & perkara perceraian Berakhlak Lauari th. 2006).
Penanggung Utama : ...Drs. Munib, M. Ag.
Pembimbing : 1. Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag
2. Drs. Sadioni, MH.

CATATAN PERBAIKAN:

- ① Penulisan dftar isi + hal. disesuaikan.
- ② judul buku semestinya dicetak miring (contoh. hal. 31+32)
- ③ Redaksi judul diusulkan ada perubahan menjadi: Kreativitas hakim dlm mendamaikan pihak berperkara - dst.
- ④ - Penulisan ayat + hadits folory diperbaiki dan ditulis secara benar dan jelas.
- $\frac{1}{2}$ nash hadits, perawi, sanad dan aratan hadits ditulis lengkap. (lihat hal 15, 17 + 19)
- ⑤ $\frac{1}{2}$ Subjek penelitian, semestinya yg di wawancara tidak hanya majelis Hakim, tetapi juga pihak yg berperkara.
- ⑥ $\frac{1}{2}$ Qaidah ushul fiqhnya mestinya ditulis dan dicantumkan Referensinya. (pengarang dan judul bukunya).

J. Raya, 22-02-2006

instructor.





PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Jalan Kapten Piere Tendean No.2 Telp (0536) 3221289

Website: www.pa-palangkaraya.net

E-Mail : palangkaraya.pa@gmail.com/pa-palangkaraya@yahoo.co.id

PALANGKA RAYA 73112

SURAT PENGANTAR

Nomor : W16-A1/345/PB.01/VI/2008

Kepada Yth : K e t u a
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN)
Palangka Raya
Di –
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb

NO	ISI SURAT	BANYAK	KETERANGAN
1	Surat Keterangan selesai melaksanakan penelitian No : W16-A1/346/PB.01/VI/2008 Tgl : 17 Juni 2008 An : Anisah Mahasiswa Fak.Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Palangka Raya.	1 (satu) Lembar	Dengan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam;

Palangka Raya, 17 Juni 2008

Sekretaris,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

Dfa. G.I. Ruhani, S.Ag
NIP. 150 204 951

1. Ketua PA Palangka Raya (sebagai laporan)
- 2. Mahasiswa yang bersangkutan



PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Jalan Kapten Piere Tendean No.2 Telp (0536) 3221289

Website: www.pa-palangkaraya.net

E-Mail : palangkaraya.pa@gmail.com/pa-palangkaraya@yahoo.co.id

PALANGKA RAYA 73112

SURAT KETERANGAN

Nomor : W16-A1/346/PB.01/VI/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.Shaleh, SH, MH
NIP : 150 183 352
Pangkat Gol/Ruang : Pembina Tk I/IV b
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anisah
NIM : 0002110117
Jurusan/Prodi : Syari'ah / AHS
Jenjang : Starata 1 (S.1)
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Palangka Raya
Judul Skripsi : **"Kreativitas Hakim Dalam Mendamaikan Para Pihak Yang mengajukan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya (Study 6 Perkara Perceraian Berakhir Damai Tahun 2006)"**
Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 04 April 2008 s/d 04 Juni 2008

telah selesai melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 17 Juni 2008

Wassalam,



H. SHALEH, SH, MH
NIP. 150 183 352



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALANGKA RAYA

Alamat Jl. G. Obus Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax 22105 Palangkaraya 73112

Palangka Raya, 3 April 2008

Nomor : Sti.15.8/TL.005/12008.
Lampiran : 1 (Satu) Proposal.
Perihal : Mohon Ijin Observasi /Penelitian.

Kepada

Yth. Kepala Kantor Pengadilan Agama Kota Palangka Raya
di -
PALANGKA RAYA

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya adalah membuat Skripsi, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan Izin Penelitian Lapangan kepada :

Nama : Anisah
NIM : 0002110117
Jurusan/Prodi : syari'ah / AHS
Jenjang : Strata 1 (S.1)
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama kota Palangka Raya
Judul Skripsi : " KREATIVITAS HAKIM DALAM MENDAMAIKAN
PARA PIHAK YANG MENGAJUKAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA
RAYA (STUDI 6 PERKARA PERCERAIAN
BERAKHIR DAMAI TAHUN 2006) "
Metode : Wawancara dan Dokumentasi
Waktu Pelaksanaan : 2 (Dua) bulan, terhitung sejak tanggal 4 April s/d
4 Juni 2008.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir Proposal Penelitian, demikian atas perhatian dan pertimbangan Bapak disampaikan terima kasih.

An. Ketua
Pembantu Ketua I



Tembusan :

1. Yth. Ketua STAIN Palangka Raya (Sebagai Laporan)
2. Arsip.



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALANGKA RAYA
JURUSAN SYARI'AH PRODI AHWAL SYAKHSIYAH

Alamat : Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 39447, 26356, Fax 22105 Palangka Raya 73112

Nomor : Sti.15.6/PP.00.9/ 1493 /2007
Lamp. : -
Hal. : Persetujuan Judul dan
Penetapan Pembimbing

Palangka Raya, 3 Oktober 2007

Kepada
Yth. Saudari A N I S A H
(NIM. 000 211 0117)
di
Palangka Raya

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menalaah dan mempertimbangkan hasil revisi judul dan desain proposal Skripsi yang saudara ajukan dan sesuai dengan persetujuan Tim Penyeleksi Judul Skripsi STAIN Palangka Raya tanggal 29 September 2007, maka kami dapat menyetujui judul dimaksud sebagai berikut : **"KREATIVITAS HAKIM DALAM MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA (Studi 6 Perkara Perceraian Berakhir Damai Tahun 2006)"**.

Selanjutnya kami menunjuk/menetapkan pembimbing Skripsi saudara adalah:

1. DR. H. Khairil Anwar, M.Ag sebagai Pembimbing I
2. Drs. Sadiani, MH sebagai Pembimbing II

Untuk itu kami persilahkan Saudara segera berkonsultasi dengan Pembimbing Skripsi sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi pegangan lebih lanjut.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An. Ketua STAIN
Sekjur Syari'ah,

ABDUE KHAIR, SH..MH
NIP. 150 311 340

Tembusan :

1. Yth. Ketua STAIN Palangka Raya sebagai laporan;
2. Yth. Sdr. DR. H. Khairil Anwar, M.Ag sebagai Pembimbing I;
3. Yth. Sdr. Drs. Sadiani, MH sebagai Pembimbing II.
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PALANGKARAYA
UNIT PERPUSTAKAAN

SURAT PERNYATAAN
BEBAS PUSTAKA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Anisah
2. NIM : 000 211 0117
3. Program Studi : AHS
4. Jurusan : syari'ah
5. Alamat Lengkap : Jl. Cilik Riwut Km 8
M. Mahar I NO 19


Dengan mengucapkan *بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* bersumpah atas nama "Allah SWT", "وَاللَّهِ" bahwa saya menyatakan bebas dari pinjaman, penyimpanan dan pengambilan buku fasilitas Perpustakaan STAIN Palangkaraya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab.

Membenarkan
Kepala Perpustakaan


Stian, S.Ag. SS
NIP. 150 299 837

Palangkaraya, 06-12-2008
Yang membuat pernyataan.


Anisah
NIM 000 211 0117

CURRICULUM VITAE

1. Nama : ANISAH
2. NIM : 000 211 0117
3. Jurusan/Prodi : Syaria'ah/AHS
4. Tempat dan tanggal lahir : Banjar Masin, 28 Januari 1980
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Alamat : Jl. Mahir Mahar I No. 19
7. Agama : Islam
8. Pendidikan : SDN AKT II Panglima Polim B. Masin 1994
SMP "SMIP 46" B. Masin 1997
SMA "An-Nur" P. Raya 2000
9. Nama : Ayah - A. HIFNI
Ibu - NUR HAYATI
10. Alamat : Jl. Lais I No 3

Palangka Raya, 27 Nopember 2008



ANISAH